

**HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) DAN FIQIH SYAFI'YAH (Studi Perspektif Hakim PA
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Malang Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islâm (S.Hi)

Oleh
Zakki Rahmat Dani
(02210088)



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2007**

HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

(KHI) DAN FIQIH SYAFI'YAH

(Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh

Zakki Rahmat Dani

NIM 02210088



FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MALANG

2007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan skripsi yang berjudul:

**HUKUM TALAK DALAM KHI DAN FIKIH SYAFI'YAH (Studi Perspektif
Hakim PA Kabupaten Malang)**

benar-benar karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika atau pun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2007
Penulis,

Zakki Rahmat Dani
NIM. 02210088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Zakki Rahmat Dani, NIM 02210088, mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**HUKUM TALAK DALAM KHI DAN FIKIH SYAFI'YAH (Studi
Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majlis dewan penguji.

Malang, 22 Juni 2007
Pembimbing,

Drs. Badrudin M.Hi
NIP. 150294456

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Zakki Rahmat Dani, NIM 02210088, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, angkatan tahun 2002, dengan judul:

HUKUM TALAK DALAM KHI DAN FIKIH SYAFI'YAH (Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang)

telah dinyatakan lulus dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI), dengan nilai B.

Dewan penguji:

1. Zaenul Mahmudi, M.A (_____)
NIP. 150295155 (Ketua)

2. Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (_____)
NIP. 150240393 (Penguji Utama)

3. Drs. Badrudin, M.Hi (_____)
NIP. 150294456 (Sekretaris)

Malang, 15 Januari 2007
Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP. 150216425

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

**Ayahanda dan Ibunda tercinta
yang senantiasa memberikan Kasih sayangnya secara lahir dan batin,
serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti**

**Guru-guruku terhormat,
yang telah mendidikku**

**Kakakku, adik-adikku, dan kekasihku tersayang,
yang memberikan dukungan moral dan doa**

**Seluruh Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan,
yang memberikan dorongan moral maupun materiel**

MOTTO

تَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ
وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

HUKUM-HUKUM ITU BISA BERUBAH SESUAI
DENGAN PERUBAHAN ZAMAN, TEMPAT, DAN
KEADAAN

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Hanya dengan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “**HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) dan FIQIH SYAFI’IYAH (Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang)**” telah terselesaikan penyusunannya dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat atau tugas akhir guna mendapatkan gelar strata satu (S-1) pada jurusan syari’ah, program studi al-ahwal al-syakhsyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini kiranya banyak pula kekurangan-kekurangannya. Sehingga merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis apabila mendapatkan saran, kritik yang bersifat konstruktif.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan kemampuan yang ada, akan tetapi bagaimanapun juga tidak terlepas dari bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Ayah bunda atas kasih sayang, do’a serta dukungan yang diberikan.
2. Ustad Drs. Much. Atho’ilah Wijayanto dan ustad Khoirul Kurniawan, S.HI yang sampai saat ini dengan sabar selalu membimbing dan mendidik pada penulis.

3. Bapak Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Ketua Universitas Islam Negeri (UIN) Malang beserta staf, para dosen/asisten dosen dan para karyawan atas pimpinan, pembinaan dan layanannya selama penulis dalam studi.
4. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku Dekan fakultas syari'ah atas bantuannya sehingga memperlancar upaya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku dosen wali yang dengan penuh perhatian dan keikhlasannya membina penulis selama menempuh studi.
6. Bapak Drs. Badrudin, M.HI selaku dosen pembimbing atas arahan-arahan yang telah disampaikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Djunaidi, S.H sebagai Panitera muda Hukum PA Kepanjen Malang serta kepada para hakim yang telah memberikan izin serta sebagai informan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
8. Ketiga adikku tercinta, Pak Kusen sekeluarga serta semua famili yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan do'a dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang membantu demi terwujudnya karya ilmiah ini, khususnya sahabatku M. Mukhlisin, S.HI dan M. Khoirul Muslich, S.HI yang banyak memberikan dorongan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat kecil penulis di "TPQ Mu'awanah dan Al-muhajirin" terima kasih telah mendo'akan dan selalu menghibur disaat senang dan susah.

Semoga segala amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Pada akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan kita diterima dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya, amin.

Malang, 22 Juli 2007

Penulis,

Zakki Rahmat Dani

ABSTRAK

Zakki Rahmat Dani, NIM: 02210088. 2007. *HUKUM TALAK DALAM KHI (Kompilasi Hukum Islam) DAN FIKIH SYAFI'YAH (Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. Badruddin, M. Hi

Kata Kunci: Talak Dalam KHI dan Syafi'iyah

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Negara telah mengatur masalah perceraian ini dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara perceraian. Akan tetapi dalam realitas kehidupan terjadi dualitas hukum yakni Hukum formal dan hukum nonformal. Hukum formal yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara (UU No.1 tahun 1974 dan KHI) dan hukum nonformal adalah Fikih Syafi'iyah yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat.

Secara tidak langsung telah terjadi pertentangan antara perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara dengan Fikih Syafi'iyah yang menjadi hukum dan berlaku di masyarakat. Gejala tersebut juga bisa terjadi pada seorang hakim yang memiliki peluang untuk memutus perkara dengan merujuk dari kitab-kitab fikih.. Fenomena itu tampak diam-diam mengangkat pertautan dimensi *Qanun* dengan fikih, dan pada saat yang bersamaan hukum yang ditunjuk dari dalam fikih itu masih memiliki nilai sakral di kalangan masyarakat maupun pada lingkup Peradilan Agama. Akan tetapi walaupun memiliki nilai sakral baik di Pengadilan Agama ataupun masyarakat masih menyisakan pertentangan mengenai masalah tertentu, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menyusun skripsi yang berjudul: *HUKUM TALAK DALAM KHI DAN FIKIH SYAFI'YAH (Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang)*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal research*), yang memfokuskan kajiannya pada peraturan dan perundang-undangan Hukum Perdata khususnya dalam masalah perceraian. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, data diambil melalui metode observasi dan wawancara serta dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, kemudian menyusun analisis data yang diperoleh secara deduktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta Fikih Syafi'iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian bila ditinjau dari sisi positifnya dan negatifnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya konsep yang lebih sesuai dan lebih berhati-hati dan dapat melindungi serta menghindarkan dari kedhaliman juga relevan dengan kata lain sesuai dengan

zaman, tempat, situasi serta keadaan yang ada saat ini kecenderungannya lebih kepada konsep yang termaktub dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persembahan	iv
Lembar Motto	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Batasan Masalah	4
Defenisi Operasional	4
Tujuan Kajian	5
Manfaat Kajian	5
Penelitian Terdahulu	6
Sistematika Pembahasan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sekilas Tentang KHI	11
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	11
2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	13
3. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)	27
a. Pengertian Perceraian	27
b. alasan-alasan Perceraian	28
c. Bentuk-Bentuk Perceraian	32
d. Kesimpulan	36
B. Sekilas Tentang Fikih Syafi'iyah	39

1. Pengertian Fikih Syafi'iyah	39
2. Perkembangan Madzhab-Madzhab Syafi'i	40
3. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Fikih Syafi'iyah	44
a. Pengertian Perceraian	44
b. Hukum Perceraian	51
c. Alasan-Alasan Untuk Melakukan Perceraian	54
d. Bentuk-Bentuk Perceraian	56
e. Kesimpulan.....	65

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	68
B. Paradigma Penelitian	69
C. Sumber Data	71
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Metode Pengolahan Data	73
F. Metode Penulisan dan Analisis Data	74

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data	76
1. Deskripsi Lokasi Peneliti	76
2. Perspektif hakim tentang keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Syafi'iyah dan hakim dalam menyikapi perbedaan tersebut	79
B. Analisis Data	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri tersebut dengan kalimat *mitsâqon ghalîdhan*.

Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, dalam firmanNya :

[illegible]

Artinya : “Dan mereka (istri-istrimu) telah memberi dari kamu perjanjian yang kuat.”(QS. al-nisâ’: 21)

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami dan istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan dan melemahkan hubungan pernikahan sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik sehingga tidak terjadi perceraian.

Masalah perceraian makin marak terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat yang mana banyak kita jumpai dalam *infotainment* atau di Pengadilan Agama sangat ramai dan dipenuhi dengan masalah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Untuk perkara yang berhubungan dengan perceraian, Negara telah mengatur dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara perceraian. Akan tetapi dalam realitas kehidupan terjadi dualitas hukum yakni Hukum formal dan hukum nonformal. Hukum formal yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara (UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum nonformal adalah Fiqih Syafi’iyah yang selama ini menjadi pedoman dan peraturan yang mengikat dalam masyarakat. Kalau kita cermati kembali fakta mengatakan, bahwa ternyata secara umum telah terjadi penolakan terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang masalah keabsahan perceraian yang konsepnya sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal (115) yaitu *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha*

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sebagaimana penolakan yang datang dari tokoh masyarakat NU Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar, kemudian dilihat dari perspektif agama, semua tokoh masyarakat di daerah tersebut memahami bahwa proses cerai talak menurut agama bisa jatuh dimana saja walaupun tidak dalam sidang Pengadilan Agama. Dan itu dianggap talak satu seperti yang dijelaskan dalam Fiqih, intinya talak bisa jatuh di manapun tanpa dibatasi waktu dan tempat. Secara tidak langsung telah terjadi pertentangan antara perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara dengan Fiqih Syafi’iyah yang menjadi hukum dan berlaku di masyarakat.

Gejala tersebut juga bisa terjadi pada seorang hakim yang memiliki peluang untuk memutus perkara dengan merujuk dari kitab-kitab fiqih. Karena senantiasa terjadi perubahan kebutuhan hukum sejalan dengan kompleksitas permasalahan sosial yang berpengaruh secara substansial pada pihak lain yang diakibatkan adanya kekosongan ruang dalam hukum normatif yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Fenomena itu tampak diam-diam mengangkat pertautan dimensi qânun dengan fiqih, dan pada saat yang bersamaan hukum yang ditunjuk dari dalam fiqih itu masih memiliki nilai sakral di kalangan masyarakat maupun pada lingkup Peradilan Agama. Akan tetapi walaupun memiliki nilai sakral baik di Pengadilan Agama ataupun masyarakat masih menyisakan pertentangan mengenai masalah tertentu, misalnya dalam skripsi ini kami akan membahas masalah yang berhubungan dengan keabsahan talak yang menimbulkan adanya perdebatan antara hukum formal dengan Fiqih Syafi’iyah, yakni ***HUKUM TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN***

FIQIH SYAFI'YAH (Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang). Untuk lebih jelasnya akan kami bahas pada bab berikutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hakim tentang keabsahan talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah?
2. Bagaimanakah hakim menyikapi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah ?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar, maka penulisan ini dibatasi dan dispesifikasikan pada pembahasan talak yang dikomparasikan antara hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Salafi Madzhab Syafi'i yang disertai dengan keterangan-keterangan dan ibarat yang memperkuat kajian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan hakim-hakim yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah hakim-hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Definisi Operasional

Hukum : Secara bahasa adalah al-qadâ'(ketetapan) dan al-man'u (pencegahan). Sedangkan secara istilah adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 2, Cet.III, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 571

Talâk : Menurut bahasa adalah melepas atau meninggalkan, menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²

Fiqih : Dalam literatur bahasa Indonesia itu biasa disebut hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu ilahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.³

E. Tujuan Kajian

Sejalan dengan pernyataan-pernyataan di atas maka tujuan kajian adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim tentang keabsahan talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi’iyah serta bagaimana hakim tersebut menyikapi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi’iyah tersebut.

F. Manfaat Kajian

1. Diharapkan dapat membuka wacana bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya akan ciri khas pada produk hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fiqih Syafi’iyah.
2. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan talak yang kelak dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi penulis dan pembaca.

² Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 4

3. Dapat dijadikan sebagai 'ibroh, baik yang berkenaan dengan produk hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun Fiqih Syafi'iyah agar kita lebih berhati-hati dalam menentukan atau mengambil hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Apabila mencermati penelitian terdahulu, tulisan mengenai talak memang telah banyak. Penelitian terdahulu dari penelitian ini pernah dilakukan oleh mahasiswa UIN Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwalus al-Syakhsiyah angkatan 1998 bernama Moh. Ridwan dengan judul skripsi: Aplikasi Pasal 116 Ayat F Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Untuk Sebuah Putusan Cerai Oleh Hakim (Studi Deskriptif Antara Teori Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Kota Malang).

Dari hasil penelitian yang Moh. Ridwan lakukan di Pengadilan Agama Kota Malang bahwa perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain terus menerus terjadi perselisihan yang menjadi dasar pijakan hakim untuk menangani perkara perceraian dengan alasan tersebut adalah pasal 116 ayat f Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut tidak mengindahkan seorang hakim terlebih dahulu mengusahakan kepada kedua belah pihak di Pengadilan Agama semata-mata karena adanya permasalahan yang tak kunjung reda dalam rumah tangga oleh sebab itu mereka memilih membawa permasalahan ke Pengadilan Agama. Pasal tersebut di atas merupakan bentuk dasar hukum yang memiliki garis-garis tertentu., bukan setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bisa diputus dengan pasal ini.

Judul di atas memiliki persamaan dengan judul yang kami bahas dari obyek kajiannya yaitu mendeskripsikan antara teori talak menurut hukum Islam dan hukum positif yang diterapkan di dalam Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sudut pandang dari mana teori itu dikaji, yaitu kalau pada penelitian skripsi Moh. Ridwan ini lebih menekankan pada pasal 116 ayat f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tentang alasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Sedangkan skripsi kami lebih menekankan pada masalah keabsahan talak yang mengkomparasikan antara hukum talak dalam hukum positif Pengadilan Agama dengan hukum talak dalam Fiqih Syafi'iyah dari sudut pandang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kemudian Amelia Ulfa (99210126) angkatan 2003 ini membahas skripsi tentang talak dengan judul "Penerapan asas *In Flagrante Delicto* dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan zina (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana penerapan asas *In Flagrante Delicto* dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan zina dan yang kedua, upaya apa yang ditempuh oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan zina. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari beberapa hakim dalam melaksanakan asas *In Flagrante Delicto* pada perkara penyelesaian dengan alasan zina. Hal ini dilihat pada: hakim yang menyatakan asas tersebut tidak perlu diterapkan sesuai dengan hukum Islam dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina karena asas itu tepat jika diterapkan dalam penyelesaian had zina. Serta hakim yang mengatakan harus

menerapkan asas tersebut agar orang tidak mudah untuk menuduh orang lain berbuat zina, sedangkan upaya yang dilakukan oleh hakim ketika asas ini sulit diterapkan sedangkan pihak pemohon memaksa ingin bercerai, cara yang dilakukan adalah dengan melihat ada atau tidaknya keretakan dalam rumah tangga dengan disertai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Ulfa ini memiliki kesamaan dalam pembahasannya yakni tentang talak, juga obyek penelitiannya pun juga sama yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Akan tetapi juga terdapat perbedaan yang mendasar yaitu skripsi Saudari Amalia Ulafa ini membahas tentang penerapan asas *In Flagrante Delicto* terhadap perceraian dengan alasan zina, sedangkan skripsi kami membahas mengenai perspektif hakim tentang keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Syafi'iyah.

Dan yang terakhir adalah skripsi milik Siti Fatimah (98210079) dengan judul "Hakim Bersifat Aktif Dalam Mendamaikan pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Malang" dengan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana penerapan asas hakim bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Malang, dan yang *kedua*, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat penerapan asas hakim bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Malang.

Kemudian dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan asas hakim bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai mulai dilakukan pada saat hakim mengupayakan perdamaian. Dalam mengupayakan perdamaian hakim menggunakan beberapa teknik yaitu menasehati pihak yang

bercerai, penundaan sidang, memfungsikan keluarga untuk menasehati kedua belah pihak diluar persidangan. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dari hakim dan juga dari para pihak dalam usaha hakim untuk mendamaikan pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Malang.

Dari sini dapat kita lihat bahwa skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah ini memiliki persamaan dengan skripsi yang kami tulis yaitu membahas tentang perceraian. Tetapi Skripsi saudara Siti Fatimah ini lebih dispesifikasikan pada asas hakim aktif dalam melaksanakan upaya mediasi. Sedangkan skripsi kami dispesifikasikan pada keabsahan talak menurut pandangan hakim terhadap Konsep Kompilasi Hukum Islam dengan Fiqih Syafi'iyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan : dengan isi antara lain latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, kemudian batasan masalah yang memberikan fokus pembahasan, definisi operasional, tujuan penelitian yang penulis harap bisa tercapai, manfaat penelitian, selanjutnya kajian terdahulu, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, kajian teoritis, pada bab ini berisi tentang konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah dalam masalah talak.

Bab III, metode penelitian, pada bab ini berisi tentang Jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, pengambilan sample, metode pengambilan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV pembahasan, pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan mengenai pandangan hakim terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah tentang hukum keabsahan dalam talak.

Bab V penutup, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Bagaimana pengertian kompilasi menurut hukum? Bilamana kita melihat arti kompilasi menurut bahasa sebagaimana dikemukakan di atas maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan

hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu faham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun.

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dari bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)_ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Keputusan Presiden yaitu untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.⁴

2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Negara Republik Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menyelesaikan berbagai persengketaan di antara umat Islam tersebut, sistem hukum yang digunakan adalah Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke wilayah Nusantara ini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, telah melaksanakan Hukum Islam dalam menyelesaikan kasus di wilayah kerajaan masing-masing.⁵

Sejak mulai adanya kerajaan Islam di nusantara, Peradilan Agama telah ada. Tetapi hakim-hakim agama di peradilan tersebut sampai sekarang tidak mempunyai kitab hukum khusus sebagai pegangan dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi.

Dalam menghadapi kasus-kasus itu hakim-hakim tersebut merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang puluhan banyaknya, bahkan sebagian besar bukan ditulis

⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), 9-14.

⁵Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 968.

oleh orang Indonesia.⁶ Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama, ternyata terdapat perbedaan pendapat dalam pemecahan persoalan.⁷ Sering terjadi dua kasus yang serupa apabila ditangani oleh dua orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat berbeda pula. Ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸ Untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut, maka melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa – Madura, dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Ketiga belas kitab kuning itu ialah: (1) Al-Bâjuri, (2) Fathul Mu'in, (3) Syarqawi 'ala at-Tahrir, (4) Qalyubi/Mahalli, (5) Fathul Wahâb dengan syarahnya, (6) Tuhfah, (7) Targhibul-Mustaghfirîn, (8) Qawanîn Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya, (9) Qawanîn Syar'iyah lis Sayyid Shâdaqah Dachlân, (10) Syamsuri fil Farâ'idl, (11) Bughyatul Mustarsyidîn, (12) al-Fiqhu 'ala Madzâhibil Arba'ah, (13) Mughni-Muhtaj.

Dengan merekomendasi 13 buah kitab, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum relatif berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercapai keseragaman. Untuk mengatasi hal itulah, muncul gagasan untuk menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di

⁶Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998), 103.

⁷Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 10.

⁸Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, 103.

Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, dapatlah tercapai kesatuan dan kepastian hukum.

Akhirnya keluar Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Instruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Mengenai instruksi Presiden dan SK. Menteri Agama di atas, Abdul Gani Abdullah mencatatnya sebagai berikut:

"Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni: (1) perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat, (2) rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya meminimalisir persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut UU. No.7 Tahun 1989 sepanjang mengenai tata cara perceraian, rumusan Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewarisan berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara ahli waris yang dipandang akan memperoleh perlakuan berbeda dari perolehan hak sehingga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus menggunakan hak memilih yang menguntungkan baginya; serta hukum pewakafan dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna terhadap fakta normatif yang mengalami hambatan kuat seperti banyaknya keterlantaran harta wakaf atau pengelolaan yang tidak layak hukum, (3) menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sebutan Instansi Pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)".⁹

⁹Amrullah Ahmad, *Op. Cit.*, 10-12.

Pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden RI No.1 tentang pemberlakuan dan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diikuti oleh keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang isinya agar seluruh jajaran Departemen Agama Islam tersebut, di samping peraturan perundang-undangan lainnya, dan menugaskan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama RI ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama dan instansi terkait lainnya sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) respansi struktural yang dini melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rumusan

tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.¹⁰

Dilihat dari tata hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan Buku I dan III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari UU. No.22 Tahun 1946 Jo. UU. No.32 Tahun 1954, UU. No.1 Tahun 1974 Jo. PP. No.28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No.1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam jajaran *law*. Pada akhirnya, masyarakat pemakai Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 61.

(KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.¹¹

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung menjadi alternatif terhadap konstansi di atas yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: (1) hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan, seperti UU. No.22 Tahun 1945 Jo. UU. No.32 Tahun 1954, UU. No.1 Tahun 1974, UU. No.7 Tahun 1989, PP. No.9 Tahun 1975, PP. No.28 Tahun 1977; (2) Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat; (3) produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; (4) rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, 20 orang di Mataram; (5) hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir; dan (6) pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Penggunaan keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang

¹¹Abdul Gani Abdullah, *Ibid.*, 63-64.

isinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum *in abstracto* (dalam keadaan belum terwujud), bahkan sumber kedua pun masih terjangkiti persepsi itu, sekalipun dapat dikatakan sebagai hukum *in concreto* (dalam kenyataan). Seluruh instrumen penggalian hukum seperti dikehendaki aktivitas *ijtihadi* dicoba tat kala menelusuri sumber ketiga, keempat, kelima dan keenam. Kemudian *instinbatul hukm* melalui lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen literatur yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²

Pelaksanaan penyusunan kompilasi hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

Tahap I : tahap persiapan

Dalam rangka mencapai kepastian hukum inilah, Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam. Gagasannya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu, (2) tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu, (3) akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-Undangan lainnya.

¹²Abdul Gani Abdullah, *Ibid.*, 65-67.

- c. Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, Hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) di India pada masa Raja An-Rijeb yang membuat dan memberlakukan Perundang-Undangan yang terkenal dalam Alamtiri, (2) di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majalah al-Ahkâm al-Âdliyyah, dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.¹³

Gagasan Bustanul disepakati. Dan untuk itu, dibentuklah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dalam tim tersebut, Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras seluruh anggota tim dan kiat Bustanul mendekati para ulama

Tahap II : Tahap pengumpulan data, melalui:

1) jalur ulama

Dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujungpandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang telah memberikan support/dukungan dan

¹³Amrullah Ahmad, *Op.Cit.*, 10-12.

partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang kami ajukan. Jawaban-jawaban ini kami himpun secara deskriptif.

2) jalur kitab-kitab fiqih

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqih, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing. Kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan itu, disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya.

3) jalur yurisprudensi Peradilan Agama

Kita himpun putusan-putusan Peradilan Agama dari dulu sampai sekarang, yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama kita, atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para Hakim Agama kita dengan yurisprudensi, yang juga merupakan sumber hukum.

4) jalur studi perbandingan di negara-negara lain khususnya di negara-negara Timur Tengah.

Kita lihat ke luar negeri, bagaimana penerapan Hukum Islam di sana dan sejauh mana kita dapat menerapkannya dengan memperbandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Juga meliputi studi sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana.¹⁴

¹⁴H. Abdurrahman, *Op.Cit.*, 36-38.

Hasil-hasil dari studi perbandingan itu menjadi data bagi penyusunan tiga kitab hukum fiqh Indonesia. Tim yang dikirim untuk melakukan studi perbandingan itu terdiri dari para hakim Pengadilan Agama atau ahli Hukum Islam, digabungkan dengan satu atau dua orang ulama yang dianggap tepat untuk itu. Negara-negara yang dikunjungi adalah negara-negara yang telah kuat tradisi keislamannya, dan negara-negara tetangga di lingkungan Asia Tenggara. Titik berat studi perbandingan ini justru diletakkan pada negara-negara tetangga itu banyak persamaannya dengan kita dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam serta dalam perkembangan pelaksanaan hukum Islam.

Tahap III : Tahap penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut Sebagaimana telah diuraikan, data dari keempat jalur pelaksanaan itu menjadi bahan bagi penyusunan tiga kitab hukum. Dalam lampiran SKB proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi disebutkan bahwa pengumpulan dan sistematisir dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam madzhab dan syari'ah-syari'ahnya yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia. Kemudian, menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam-imam madzhab tersebut disesuaikan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum.

Tahap IV : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya. Setelah rancangan awal ketiga kitab hukum fiqh Indonesia itu tersusun, pada tahun 1987 diselenggarakan lokakarya para ulama, terutama ulama-ulama ahli fiqh dan ahli-ahli Hukum Islam se Indonesia untuk membahas dan

menilai rancangan awal ketiga kitab hukum fiqih tersebut. Dapatlah dikatakan, pada lokakarya itu dicarikan ijma' dari para alim ulama Indonesia atas ketiga kitab hukum fiqih tadi. Barulah setelah itu, ketiga kitab hukum fiqih di Peradilan Agama, juga dijadikan pegangan bagi kaum Muslim Indonesia selanjutnya.¹⁵

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pemimpin pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH dalam salah satu tulisannya:

Menurut M. Yahya Harahap, pengumpulan data melalui jalur kitab, operasionalnya secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kitab fiqih yang dijadikan bahan pengkajian (antara lain *I'ânatut Thalibun*, *Targhibul Mukhtâr*, *al-Fiqihu 'ala Madzhâhibil Arba'ah*, *Fiqihus Sunnah*, *Fathul Qâdir*, dan lain sebagainya).
2. Pelaksanaan dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang penandatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.
3. Dari kitab-kitab fiqih tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai dengan rincian masalah yang disusun panitia.

Dalam penelitian kitab-kitab fiqih sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqih yang dibagi 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

a. IAIN Arrarini Banda Aceh:

- 1) Al-Bâjuri;

¹⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),

- 2) Fathul Mu'in;
- 3) Syarqawi al at-Tahrir;
- 4) Mughnil Muhtaj;
- 5) Nihayah al-Muhtâj;
- 6) Asy-Syarqawi.

b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

- 1) I'ânatut Thalibin;
- 2) Tuhfah;
- 3) Targhîbul Musytagh;
- 4) Bulghat al-Salik;
- 5) Syamsuri fil Farâ'idh;
- 6) Al-Mudawamah.

c. IAIN Antasari Banjarmasin:

- 1) Qalyubi/Mahalli;
- 2) Fathul Wahâb dengan syarahnya;
- 3) Bidâyatul Mujtahid;
- 4) Al-Umm;
- 5) Bughyatul Musytarsidîn;
- 6) Aqîdah wa al-Syari'ah.

d. IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta:

- 1) Al-Muhalla;
- 2) Al-Wajîz;
- 3) Fathul Qâdir;

- 4) Al-Fiqih 'ala Madzâhibil Arba'ah;
 - 5) Fiqihus Sunnah.
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya:
- 1) Kasyf Al Qina
 - 2) Majmu'u Fatawi Ibn Taymiah
 - 3) Qawanînus Syariah Lis Sayyid Usman bin Yahya
 - 4) Al-Mugni
 - 5) Al Hidayah Syarah Bidayah Timiyah Muhtadi.
- f. IAIN Alaudin Ujungpandang
- 1) Qowanin Syari`ah Lis Sayyid Sadaqah Dakhlan
 - 2) Nawab Al-Jalîl
 - 3) Syarah ibnu Abidin
 - 4) Al Muwatha`
 - 5) Hasyiah Syamsudin Muh Irfat Dasuki.
- g. IAIN Imam Bonjol Padang
- 1) Badal al-Sannai
 - 2) Tabyin al-Haqâiq
 - 3) Al Fatawi al-Hindiyah
 - 4) Fathul Qodier
 - 5) Nihâyah

Dari gambaran buku-buku yang digunakan sebagai rujukan ini terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia lebih maju selangkah, karena tidak hanya terfokus pada kitab fiqh Madzhab Syafi'i saja sebagaimana yang berlaku

selama ini, bahkan juga meneliti berbagai pendapat dalam madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Madzhab Hambali, bahkan dari Madzhab Az Zahiri yang tidak menerima wahyu dalam berijtihad.¹⁶ Juga dari pemikiran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah.

Selanjutnya M.Yahya Harahap, menambahkan keterangan tentang hal ini, bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab sama sekali tidak hanya bertumpu pada kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN. Tetapi juga diambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya. Sehingga kalau dilihat dari sumber rujukan dan tenaga yang mengerjakannya sudah cukup memadai untuk menghasilkan karya hukum yang diperlukan.¹⁷

Berbicara masalah pokok hukum perkawinan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya mengenai pokok-pokok perceraian. Aturan perceraian yang dirumuskan dalam Bab XVI, Bab XVII, Bab XVIII dan Bab XIX, merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VII UU. No.1 Tahun 1974 dan Bab IV dan Bab VII PP. No.9 Tahun 1975. Hal-hal yang perlu untuk dibicarakan, antara lain:

a Campur Tangan Pengadilan dalam Perceraian

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang PA
- 2) Bentuk perceraian terdiri "cerai talak" dan "gugat cerai"

¹⁶H. Abdurrahman, *Op.Cit.*, 971.

¹⁷Abdurrahman. *Op. Cit* Hal: 36-41

3) Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami. Istri diberi hak mengajukan gugat cerai.

4) Perceraian di luar PA tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar)

b Penambahan alasan cerai

1) Gugat cerai baru memenuhi syarat formal dan materiil apabila didasarkan atas alasan yang sah

2) Alasan cerai yang sah telah ditetapkan secara enumeratif dalam pasal 19 PP. No.9 Tahun 1975 Jo. penjelasan pasal 39 UU. Jo.1 Tahun 1974.

3) Alasan itu dalam pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambah:

- Karena suami melanggar taklik-talak;
- Peralihan agama atau murtad

Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering PA menolak gugat perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU. No.1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975, tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai.

3. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian Perceraian

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus

memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Alasan-Alasan Perceraian

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 ayat a s/d h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, yang pada dasarnya sebagai berikut:

1) Tentang alasan zina, pemabuk dan penjudi

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama, memiliki berbagai masalah sesuai besar kecilnya atau ada tidaknya alasan perceraian salah satunya alasan yang dikemukakan adalah perceraian karena alasan zina. Perzinaan disini adalah zina dalam pengertian

hukum Islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus. Membuktikan perzinaan bukan persoalan yang mudah, terlebih dahulu pihak yang dituduh berzina itu membantahnya dengan cara yang sama dan meneguhkannya. Zina merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali pernikahan. Maka dalam hal ini dapat dijadikan alasan perceraian. Dalam hal pengajuan gugatan perceraian dengan alasan zina harus ada cukup saksi untuk membuktikan perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu halnya pemabuk atau pengonsumsi minuman keras (khamer) dan penjudi dapat dijadikan alasan perceraian karena kedua perbuatan tersebut dapat membuat orang lepas kontrol sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk berbuat yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan, kebencian, bahkan lupa akan Allah SWT dan kewajibannya. Dalam Al-Qur'ân surat Al-Mâidah ayat 90-91 dinyatakan :

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا دُعِيَ إِلَى اللَّهِ فِى الْحَقِّ أَوْ نُهُوا عَنْ حَرَامٍ كَثِيرٍ حَقِيقَةُ أَعْيُنِهِمْ أَن يُعْتَبَرُوا بِهِمْ وَلَقَدْ ذُكِّرُوا بِهِمْ وَلَئِنْ تَابُوا فَلَا تُغْنِ عَنْهُمْ تَابَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى كُفْرِهِمْ وَلَئِنْ عَصَوْا وَاعْتَدُوا بِمَا جَاءُوا مِنْكُمْ فَلَا مَكْرَهَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَلْقَى اللَّهُ الْخَسْفَ الَّذِى يَصْحَكُونَ

(٩١-٩٠: ٩١-٩٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (QS. Al-Maidah: 90-91).

2) Alasan cerai karena meninggalkan 2 (dua) tahun

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.(lihat PP. No. 9/1975 Pasal19 huruf (h))

3) Alasan cerai karena pidana penjara 5 (lima) tahun

Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara lima tahun disertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti (lihat UU No. 7/1989 pasal 74)

4) Melakukan kejahatan atau penganiayaan berat

Undang-Undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kejahatan atau penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Dalam ketentuan yang terpenting harus terdapat kata-kata membahayakan pihak lain. Tentang perbuatan bagaimana yang bersifat membahayakan pihak lain itu juga tidak dijelaskan secara lengkap. Tampaknya dalam hal ini pembuat undang-undang hendak menyerahkan penafsirannya pada para hakim.

5) Alasan cerai karena cacat badan atau penyakit

Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Maka untuk membuktikan alasan, penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter. (Lihat UU No.7/1989 pasal 75)

6) Alasan cerai karena terus menerus berselisih dan bertengkar

Alasan karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka untuk membuktikan alasan yang diajukan itu dan menjadi jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri akan didengar pihak keluarga dan orang yang terdekat dengan suami istri tersebut.

Lebih dari masalah itu, perselisihan sampai memuncak dan dapat terjadi gugatan cerai karena alasan *syiqâq*. Hingga dengan alasan itu karenanya Pengadilan Agama akan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami istri dan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau bisa juga orang lain untuk menjadi hakim. Tentang suami yang melanggar taklik talak

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan dan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus menerus. Pelanggaran perjanjian yang berkaitan dengan taklik talak dan perjanjian pelanggaran lain (yang dilaksanakan sesuai dengan hukum

Islam), akan tetapi dilanggar suami atau istri. (lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 41). Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 PP No. 9 tahun 1975.

7) Salah satu pihak murtad

Murtad dapat dijadikan alasan perceraian karena apabila dalam suatu rumah tidak ada kesamaan iman, maka tidak menutup kemungkinan sering terjadinya perselisihan dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak (suami/istri) murtad maka menurut Fiqih Syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan itu batal (*fasakh*).

Dalam hal ini, dua poin terakhir yakni “suami telah melanggar taklik talak dan salah satu pihak murtad” merupakan tambahan atas alasan perceraian. Penambahan ini didasarkan atas pengalaman selama ini. Sering PA menolak gugat perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama (murtad). Alasan penolakan yang dilakukan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa UU. No.1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975, tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai. Padahal ditinjau dari segi hukum Islam hal itu sangat beralasan untuk memecahkan perkawinan.

c. Bentuk-bentuk Perceraian

1) Perkara *Fasakh*

Perkara *fasakh* adalah suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. alasan utamanya bukan karena percekcoan suami-istri tersebut, tetapi karena suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan

perkawinan tidak terwujud, misalnya karena: walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena “kesalahan” salah satu pihak mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu pihak menjadi gila, impoten dan semacamnya atau karena salah satu pihak dihukum untuk waktu yang lama.

Karena salah satu alasan tersebut diatas, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang demikian disebut perkara fasakh termasuk dalam jenis talak ba'in sughro.

2) Perkara *Taqlîk Talâk*

Perceraian berupa taqlik talak lazim juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetaapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-kabul.

Sebagaimana biasanya daalam pernikahan orang-orang Islam, setelah selesai upacara ijab-kabul (“penyerahan” pengantin wanita melalui walinya dan “penerimaan” oleh pengantin pria), pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawinan. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiayaan atau berjanji tidak akan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya.

Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqlik-talak/talak yang digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai *Taklik Talak*.

3) Perkara *Syiqâq*

Arti katanya: Perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat hakam-hakam pendamai bagi suami-istri tersebut. Di Negara Indonesia ini kelanjutan maksud hakam-hakam tersebut telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal pasal 31 PP No. 9 tahun 1975.

Dalam praktek, jasa atau nasihat BP-4 ini sering diminta oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian. apabila BP-4 tidak berhasil mendamaikan, setelah setelah masalah itu kembali dihadapan Hakim Pengadilan Agama ini, disini hakim masih berkewajiban lagi untuk berupaya mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975.

Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekwensi apabila di antara kedua suami-istri itu timbul lagi percekocokan dengan alasan percekocokan dengan alasan percekocokan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian karena percekocokan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai "cerai gugatan" *Syiqâq*

4) Perkara *Li'ân*

Asal kata *la'na* : kutuk, sedangkan dalam Qur'an surat 24 ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian berdasarkan gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi maupun bukti yang cukup disebut perkara perceraian karena *li'an*.

Proses pemeriksaan perkara itu dari suami-istri, dilakukan dengan kewajiban masing-masing mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. Pelaksanaan sumpah itu, dengan mendahulukan pihak yang menuduh mengucapkan sumpah "Dengan nama Allah menyatakan istrinya telah melakukan zina", diucapkan sebanyak 4 kali. Dan pada sumpah yang kelima, ia (suami) mengucapkan sumpah: "Apabila tidak benar, apa yang saya tuduhkan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah".

Sebaliknya pihak istri wajib mengucapkan sumpahnya atas nama Allah sebanyak 4 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya. Pada sumpah kelima ia mengatakan akan menerima segala kutuk dan laknat Allah, bila ia benar telah melakukan zina yang dituduhkan oleh suaminya. Proses perkara demikian disebut Perkara *Li'an*.

Dapat ditambahkan bahwa sebagian ahli hukum berpendapat, bahwa pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *Li'an*, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sebagian lagi berpendapat bahwa Pengadilan Agama tersebut berwenang memeriksa perkara *Li'an*, karena dalam pemeriksaan

di Pengadilan Agama tersebut tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan. Dengan kata lain tidak memeriksa unsur pidana materiilnya.

5) Perkara *khuluk*

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila Hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwadl*, dan talaknya tergolong *talak ba'in*.

Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khuluk wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.¹⁸

d. Kesimpulan

NO.	ASPEK BAHASAN	URAIAN
1.	Pengertian Perceraian	Berdasarkan KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Pasal 115 yang berbunyi “ <i>Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak</i> ” maka, perceraian perspektif KOMPILASI HUKUM

¹⁸ Wahbah Az-zuhaili, Al-fikhu Al-Islami waadillatuhu, (Mesir: Darul Fikr, t.th), 7012

		ISLAM (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh hakim.
2.	Alasan-alasan Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> a. Alasan Perceraian karena zina, pemabuk dan penjudi; b. Alasan Perceraian karena salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun; c. Alasan Perceraian karena salah satu pihak mendapatkan pidana penjara lima tahun; d. Alasan Perceraian karena salah satu pihak melakukankekejaman/penganiayaan berat; e. Alasan Perceraian karena salah satu pihak cacat badan/penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh; f. Alasan Perceraian karena salah satu pihak murtad; g. Karena terus menerus berselisih/bertengkar.
3.	Bentuk-bentuk Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> a. fasakh: Perceraian yang diputus atas gugatan istri disebabkan karena suatu penyakit yang tidak ada harapan sembuh; b. Taklik talak: talak yang diputuskan atas gugatan istri yang disebabkan suami telah melanggar janji yang telah diucapkan

		<p>setelah ijab-qobul;</p> <p>c. Syiqaq: perpecahan yang terjadi karena perselisihan yang terus menerus;</p> <p>d. Li'an: perceraian yang terjadi karena atas dasar tuduhan suami kepada istri melakukan zina;</p> <p>e. Khuluk: perceraian yang terjadi karena gugatan istri dan apabila hakim mengabulkannya maka istri harus membayar uang iwadl kepada suami.</p>
--	--	---

B. Sekilas Tentang Fiqih Syafi'iyah

1. Pengertian Fiqih Syafi'iyah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu fiqih itu merupakan ilmu hasil ijtihad yang bersumber kepada Al-Quran dan hadits. Karena ilmu fiqih merupakan ilmu hasil ijtihad, maka ia senantiasa bergerak mengikuti perkembangan zaman. Mungkin hasil ijtihad ulama' dahulu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sekarang, atau mungkin ada hal-hal baru yang dahulu tidak pernah ada dan baru sekarang ada. Tetapi karena tidak setiap orang boleh melakukan ijtihad, maka dibutuhkan sebuah pedoman yang bias diikuti oleh setiap orang, pedoman itu adalah berupa *Madzhab* (aliran fiqih).

Diantara semua aliran fiqih yang pernah muncul dalam Islam, hanya tinggal empat madzhab yang telah disepakati kesahihannya oleh seluruh umat Islam, yaitu: Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali.

Kebetulan di Indonesia ini sebagian besar menganut Madzhab Syafi'i yaitu sebuah Madzhab yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, ulama' abad kedua Hijriah. Beliau sendiri dalam menyusun Madzhabnya memiliki pendapat yang berbeda. Sehingga ada pendapat beliau yang lama yaitu ketika beliau berdomisili di Irak, disebut *Qoul Qodîm*. Dan ada pula pendapat beliau yang baru, setelah kepindahan beliau ke Mesir, disebut *Qoul Jadîd*, yang kedua-duanya dapat dipakai oleh penganutnya. Selain itu diantara ulama' madzhab Syafi'i pun terdapat perbedaan pendapat dalam memecahkan ranting fiqih.

Dari paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqih Syafi'iyah itu adalah fiqih atau produk hukum yang dihasilkan dari hasil ijtihad ulama' Syafi'iyah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah.

2. Perkembangan Madzhab Madzhab Syafi'i

a. Perkembangan madzhab Syafi'i di Syam dan Mesir

Berkata Imam Tajuddin Subki (wafat 771) dalam kitabnya *Tâbaqâtus Syafi'iyah*, yang berbunyi :

“Penganut Madzhab Syafi'i ialah orang Syam dan orang mesir kedua negeri ini dari lautan merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Madzhab Syafi'i mulai dari lahirnya madzhab itu sampai sekarang. Seluruh qodhi di Syam dan Mesir adalah menganut Madzhab Syafi'i Menurut Imam Tajuddin Subki, sebelum muncul Madzhab Syafi'i maka urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh Madzhab Maliki. Madzhab Hanafi tidak ada di Mesir kecuali qodhi Bakkar”.

b. Perkembangan madzhab Syafi'i di Irak

Madzhab Syafi'i tersebar setelah tetapnya di Mesir. Banyak pengikut-pengikutnya di Baghdad begitu juga di Khurasan, di Turan, di sebagian negeri India, menjalar juga ke Afrika Utara dan Andalus sesudah tahun 300 H.

Dari keterangan ahli sejarah tersebut, dapat diambil kesimpulan :

- 1) Madzhab Syafi'i berkembang luas di Mesir pada abad III Hijriah, yaitu abad meninggalnya Imam Syafi'i pada tahun 204 H.
- 2) Madzhab ini mendesak Madzhab Maliki yang sudah ada terlebih dahulu di Mesir.
- 3) Baik dalam Mahkamah maupun Sekolah-sekolah Madzhab Syafi'ilah yang diakui saat itu;
- 4) Setelah datangnya kerajaan Fathimiyah yang menganut faham Syi'ah tahun 358 H, maka Madzhab Syafi'i diganti dengan Madzhab Ahlul Bait (syi'ah);

- 5) Setelah kerajaan Fathimiyah diambil oleh sultan Shalahudin Alayubi tahun 564 H. Beliau mengembalikan kedudukan Madzhab Syafi'i di Mesir dan sekitarnya;
- 6) Adapun di Iraq umat Islam pada mulanya menganut Madzhab Hanafi karena Madzhab Hanafi itulah yang disukai oleh khalifah-khalifah Bani Abbas. Tetapi walaupun begitu Madzhab Syafi'i tersebar luas dikalangan rakyat Iraq, seperti kita ketahui bahwasannya Imam Syafi'i banyak meninggalkan murid-muridnya di Iraq dan di Mesir. Madzhab Syafi'i berkembang dikalangan rakyat sedangkan Madzhab Hanafi adalah Madzhab Negara;
- 7) Adapun di Syam pada mulanya menganut Madzhab Auza'i, tetapi setelah Imam Abu Zar'ah Muhammad bin Usman Al-Damsyiqi diangkat menjadi qodhi Kota Damaskus beliau menyebarkan Madzhab Syafi'i. Dengan berkuasanya Abu Zar'ah ini dan qodhi lain yang menggantikannya yang bermadzhab Syafi'i juga, maka maju pesat Madzhab Syafi'i di Syam dan sekitarnya.

c. Perkembangan Madzhab Syafi'i di Khurasan dan Ma Wara An-Nahr

Khurasan adalah negeri tua yang terletak di tengah-tengah asia tengah dan sekarang negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Uni Sovyet dan tiongkok. Dari negeri inilah lahir panglima kerajaan Bani Abbas. Abu Muslim Al-Khurasani (wafat 134 H). Disebalah utara khurasan ada daerah yang bernama Ma Wara-an Nahr. Barangkali maksudnya adalah dibelakang sungai Jihun, kemudian menjadi satu negeri "Ma Wara An-nahr", kotanya Marwin.

Islam juga tersebar kedaerah tersebut dan Madzhab Syafi'i tersebar kedaerah tersebut dibawa oleh Syeh Muhammad bin Ismail Qaffal As-Sjatsi (wafat 365 H). Tetapi pengarang As Sakhawi menyatakan bahwa yang memasukkan Madzhab Syafi'i ke Marwin dan Khurasan adalah Abdullah bin Muhammad bin Isa Al Maruzi sesudah datangnya Ahmad bin Sajar.

Pada mulanya Ahmad bin Sajar datang ke Marwin membawa kitab-kitab Imam Syafi'i. Kitab-kitab itu mengagumkan rakyat sehingga Abdullah bin Muhammad mau menyalin isi kitab-kitab itu tapi dilarang oleh Ahmad bin Sajar.

Kemudian Abdullah pergi ke Mesir untuk menemui murid-murid Imam Syafi'i seperti Ar-Rabi' dan lain-lain. Abdullah kembali ke khurasan dan Ma Wara An-Nahr untuk dan mengembangkan kitab-kitab itu

d. Perkembangan Madzhab Syafi'i di Persia

Adapun perkembangan Madzhab Syafi'i di Persia serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Wara' An-Nahr.

Ya'qub bin Ishaq an Naisaburi Al Asfaraini adalah termasuk orang yang mula-mula menyiarkan Madzhab Syafi'i di Asfarain Persia. Beliau ini belajar pada Ar Rabi' dan Al Muzani sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 316 H. Dahulu Persi ini dikuasai oleh Madzhab Syafi'i selama 700 tahun. Jadi tidak heranlah kalau di Persi, Khurasan dan Ma Wara An Nahr muncul banyak ulama'-ulama' Syafi'i yang terkenal sampai sekarang diantaranya adalah Imam Bukhari, Abdullah bin Juaini, Imam Abu Ishaq bin Abdillah As syirazi, Imam Al Ghazali, Abdul Ma'ali Al juwaini, Ahmad bin Sureidj, dan lain-lain.

Perkembangan Madzhab Syafi'i di Persi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Madzhab Syafi'i di Indonesia karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia melewati Persi terlebih dahulu.

e. Perkembangan Madzhab Syafi'i di Soumali

Soumali di Afrika Timur adalah daerah Islam yang sudah tua. Agama Islam masuk ke daerah ini masih pagi-pagi karena orang-orang arab di Hadramaut dan Yaman banyak hubungannya dengan rakyat soumali, begitu juga rakyat Soumali banyak yang merantau ke Aden dan Yaman. Umat Islam Soumali sampai sekarang seluruhnya beragama Islam Madzhab Syafi'i. Ibukota negara Soumali adalah Magadisyu.

f. Perkembangan madzhab Syafi'i di Indonesia

Dari sumber India mengatakan bahwasannya kemungkinan besar bahwa orang Islam yang membuat perkampungan di Ulakan Pariaman pada abad pertama itu adalah orang-orang Islam dari Lamno di Aceh barat yang menurun ke selatan melalui pantai barat Sumatera sampai ke Pariaman.

Dapat diambil kesimpulan dari catatan sejarah ini :

- 1) Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama ke utara pulau Sumatera pada abad ke-I Hijriah, bukan pada abad VI atau ke-VII seperti yang telah dituliskan oleh penulis-penulis kolonial Belanda;
- 2) Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Loksumawe) Perlak, Pariaman Jambi, Malaka, dan Jepara;
- 3) Fahaman i'tikad dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia itu adalah fahaman Ahlussunah wal jama'ah, bukan fahaman syi'ah, karena khalifah

Bani Umayyah dan Bani Abbas yang berusaha menyiarkan Islam ke Indonesia, yaitu khalifah-khalifah yang anti terhadap paham Syi'ah;

- 4) Hal ini memberi kesempatan bagi tersiarnya Madzhab Syafi'i di Indonesia, karena Madzhab Syafi'i dalam furu' syari'at selalu bergandengan dengan madzhab Ahlussunah wal Jama'ah dalam i'tikad.

Sebagaimana diterangkan diatas, dalam perkembangannya madzhab Syafi'i pada abad ke-III Hijriah. Bahwasannya madzhab itu cepat sekali perkembangannya di Mesir, Iraq, Persi, Khurasan, Mawara' An-nahr, Sind, teluk Persi, Bahrain, Kuwait, Oman, Hadramaut dan terus ke Malabar.

Jadi daerah-daerah yang menghadap ke Indonesia adalah daerah-daerah penganut Madzhab Syafi'i. Dan orang-orang Islam yang datang belajar ke timur jauh ini ketika itu adalah orang-orang Persi dan India serta Arab Hadramaut.

Maka logislah yang dikatakan oleh Zainal Abbas dalam bukunya "Peri Hidup Muhammad" yang berbunyi: "Pembawa islam ke Indonesia atau apapun jenisnya datangnya lewat India. Terbukti dengan Madzhab umat Islam yang pertama-tama di Indonesia adalah bermadzhab Syafi'i dan umat Islam di pantai-pantai Coromandel dan Malabar (India) adalah seluruhnya bermadzhab Syafi'i"

3. Konsep Dasar Perceraian Perspektif Fiqih Syafi'iyah

a. Pengertian Perceraian

Pengertian talak di sini kita rujukan pada pengertian talak yang ada dalam kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah, di antaranya adalah:

- 1) Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatut Thâlibîn*, talak menurut bahasa adalah putusny ikatan. Adapun menurut istilah, talak adalah putusny akad nikah karena lafadh cerai dan semisalnya.¹⁹
- 2) Adapun pengertian talak seperti yang dituturkan oleh Syekh Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-Iqnâ'*, talak menurut bahasa adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud melepaskan ikatan di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan tali ikatan pernikahan (dengan lafadh talak atau yang sepertinya).²⁰
- 3) Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab *I'ânatut Thâlibîn* menyebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah lepasny ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri.²¹
- 4) Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan tali. Sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz (ucapan).²²

Adapun dalam Fiqih Syafi'iyah tidak disebutkan pengertian cerai gugat secara khusus sesuai dengan permasalahan. Dalam fiqih Syafi'iyah pengertian cerai mengarah kepada pengertian talak, yang mana dalam hal ini pengertian talak yang dimaksud adalah pengertian cerai pada umumnya yaitu atas permohonan suami. Tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah cerai yang terjadi atas gugatan istri kepada pengadilan agar suami menjatuhkan talak.

Talak dilihat dari cara menjatuhkannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

¹⁹Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 3.

²⁰Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi hilli al-fadhi Abi Syuja'*, Juz II (Semarang: Toha Putra, t.th), 148.

²¹Abi Bakar asy-Syata', *I'ânatut Thalibin* (Semarang: Toha Putra, t.th), 2.

²²Aliy As'ad, Terjemahan Fathul Mu'in, (Yogyakarta: Menara Kudus, t.th), 135

- 1) Sharīh, yaitu pernyataan suami dalam menjatuhkan talak secara lahiriah telah mengandung makna talak tanpa membutuhkan adanya niat dengan cara menggunakan lafadh-lafadh sebagai berikut:

Contoh pernyataan suami kepada istrinya:


- 2) Kinayah, yaitu suami dalam menjatuhkan talaknya dengan menggunakan sindiran yang mengandung makna selain talak dan harus disertai dengan niat dalam menjatuhkannya atau dengan menggunakan lafadh-lafadh yang mengarah pada talak
- 3) Talak selain *sunni* dan *bid'i*, yaitu bentuk atau cara seseorang dalam menjatuhkan talaknya dalam kondisi masih kecil, menopause dan hamil atau pun wanita yang menuntut khuluk yang belum dicampuri oleh suaminya.²³

[illegible]

Sedangkan di dalam kitab *al-Iqnâ'* dinyatakan dengan kalimat:


²³Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri* (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 143-145.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan:


- 1) Talak *raj'i*, yaitu pernyataan 

yang artinya "talak *raj'i* disifatkan pada talak yang belum habis masa

iddahnya" dalam kitab *I'ânatut Thalibîn* dan pernyataan • 

 yang artinya "ruju' di dalam talak *raj'i*" di dalam kitab *al-Iqnâ'*.

Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa talak *raj'i* termasuk talak yang belum habis masa *iddahnya* dan diperbolehkan untuk ruju' kembali.

- 2) Sedangkan talak *ba'in* yaitu pernyataan 

dalam kitab *I'ânatut Thalibin* yang artinya "jika habis masa *iddahnya*

maka menjadi talak ba'in" dan pernyataan  dalam

kitab *al-Iqnâ'* yang artinya "memperbarui akad di dalam talak *ba'in*".


Keduanya mengandung maksud bahwa talak *ba'in* termasuk talak yang telah habis masa *iddahnya* artinya sudah tidak mempunyai *iddah* lagi dan harus memperbarui akad nikah lagi.

Selain bentuk atau tata cara talak yang telah tersebut di atas, talak dilihat dari jumlahnya artinya sudah berapa kali suami menjatuhkan talaknya terbagi

²⁵Syarbini al-Khatib, *Op.Cit.*, 157.

menjadi dua, yaitu talaknya orang merdeka dan talaknya budak. Mengenai hal ini suami bebas dalam menjatuhkan talaknya pada istri yang merdeka.²⁶ Suami yang merdeka mempunyai tiga kali hak talak kepada istri yang merdeka dan budak. Sedangkan budak mempunyai hak dua kali talak kepada istri yang merdeka atau budak.²⁷

Dari sisi keabsahan talak itu sendiri, maka suami dalam menceraikan istri terbagi menjadi beberapa hal:

- 1) Cara suami dalam menjatuhkan talaknya yaitu dengan cara menggunakan *istitsna'* (pengecualian), akan tetapi sumpah masih diberlakukan dan juga tidak cukup hanya dengan sumpah tanpa adanya niat *istitsna'* dan disyaratkan pula menghabiskan hitungan talak jika si suami menghabiskan hitungan talaknya seperti pernyataan  maka batallah *istitsna'* nya.

- 2) Cara suami dalam menjatuhkan talaknya dengan menggunakan syarat atau sifat sebagaimana pernyataan suami seperti:



"Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak, maka tertalak lah jika benar-benar masuk rumah".²⁸

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selamanya, akan tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau

²⁶Ibrahim al-Bajuri, *Op.Cit.*, 145.

²⁷Abi Zakariyyah Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Op.Cit.*, 66.

²⁸Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Ibid.*, 146-147.

terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

Sedangkan talak dalam perspektif imam-imam madzhab :

- 1) Madzhab Hanafi dan madzhab Hambali mendefinisikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafadz khusus. Yang dimaksud dengan langsung adalah Talak yang hukumnya langsung berlaku ketika lafadz talak diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Seperti halnya talak ba'in kubro. Sedangkan yang dimaksud dengan "untuk masa yang akan datang" adalah hukum talak itu belum berlaku seluruhnya, tetapi tertunda oleh suatu hal seperti yang terjadi dalam talak raj'i;
- 2) Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam talak raj'i maupun talak ba'in;
- 3) Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Perbedaan ketiga definisi tersebut diatas terlihat dalam kasus seorang suami yang menjatuhkan talak raj'i pada istrinya. Menurut ulama' madzhab Hanafi dan Hambali bahwa perceraian melalui talak raj'i ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali apabila iddah wanita tersebut telah habis, mereka berpendapat bahwa apabila dalam masa iddah suami menggauli istrinya, maka hal itu boleh saja dan hal itu pertanda sebagai rujuknya suami. Ulama' Madzhab

Maliki berpendapat bahwa perbuatan itu dapat dikatakan rujuk apabila disertai dengan niat (tidak cukup dengan perbuatan saja). sedangkan ulama' Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya yang sedang dalam masa iddah dan perbuatan itu bukan lah berarti rujuk, menurut mereka rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas bukan dengan perbuatan.²⁹

Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Agama Islam membolehkan perceraian, tetapi perceraian harus digunakan sebagai jalan terakhir dari kesulitan yang dihadapi dan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan lagi serta merupakan usaha yang dicapai untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun demikian perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.:

[illegible]

Artinya: “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak” (H.R Abu Daud).

29Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1776-1777

b. Hukum Perceraian

1) Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali perceraian, maka harus mendatangkan dua hakim yang akan mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak itu menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga yang tidak mendatangkan apa-apa kecuali keburukan, perselisihan, pertengkaran, dan bahkan menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak wajib baginya.

2) Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kelamahan didalam menjaga kehormatan dirinya dengan kata lain wanita lebih mudah tergoda daripada laki-laki. Sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya itu untuk mempersempit ruang dan gerakannya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى طُلُوعِ الْحُلِيِّمِ أُولَٰئِكَ يُطْعَمُونَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى طُلُوعِ الْحُلِيِّمِ أُولَٰئِكَ يُطْعَمُونَ

(۱۹: ﴿٩﴾)

3) Mubah

4) Haram

三、* " 4 6 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489 491 493 495 497 499 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 601 603 605 607 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 653 655 657 659 661 663 665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699 701 703 705 707 709 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 765 767 769 771 773 775 777 779 781 783 785 787 789 791 793 795 797 799 801 803 805 807 809 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 845 847 849 851 853 855 857 859 861 863 865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895 897 899 901 903 905 907 909 911 913 915 917 919 921 923 925 927 929 931 933 935 937 939 941 943 945 947 949 951 953 955 957 959 961 963 965 967 969 971 973 975 977 979 981 983 985 987 989 991 993 995 997 999 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035 1037 1039 1041 1043 1045 1047 1049 1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 1065 1067 1069 1071 1073 1075 1077 1079 1081 1083 1085 1087 1089 1091 1093 1095 1097 1099 1101 1103 1105 1107 1109 1111 1113 1115 1117 1119 1121 1123 1125 1127 1129 1131 1133 1135 1137 1139 1141 1143 1145 1147 1149 1151 1153 1155 1157 1159 1161 1163 1165 1167 1169 1171 1173 1175 1177 1179 1181 1183 1185 1187 1189 1191 1193 1195 1197 1199 1201 1203 1205 1207 1209 1211 1213 1215 1217 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237 1239 1241 1243 1245 1247 1249 1251 1253 1255 1257 1259 1261 1263 1265 1267 1269 1271 1273 1275 1277 1279 1281 1283 1285 1287 1289 1291 1293 1295 1297 1299 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1313 1315 1317 1319 1321 1323 1325 1327 1329 1331 1333 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415 1417 1419 1421 1423 1425 1427 1429 1431 1433 1435 1437 1439 1441 1443 1445 1447 1449 1451 1453 1455 1457 1459 1461 1463 1465 1467 1469 1471 1473 1475 1477 1479 1481 1483 1485 1487 1489 1491 1493 1495 1497 1499 1501 1503 1505 1507 1509 1511 1513 1515 1517 1519 1521 1523 1525 1527 1529 1531 1533 1535 1537 1539 1541 1543 1545 1547 1549 1551 1553 1555 1557 1559 1561 1563 1565 1567 1569 1571 1573 1575 1577 1579 1581 1583 1585 1587 1589 1591 1593 1595 1597 1599 1601 1603 1605 1607 1609 1611 1613 1615 1617 1619 1621 1623 1625 1627 1629 1631 1633 1635 1637 1639 1641 1643 1645 1647 1649 1651 1653 1655 1657 1659 1661 1663 1665 1667 1669 1671 1673 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1689 1691 1693 1695 1697 1699 1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1733 1735 1737 1739 1741 1743 1745 1747 1749 1751 1753 1755 1757 1759 1761 1763 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1777 1779 1781 1783 1785 1787 1789 1791 1793 1795 1797 1799 1801 1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819 1821 1823 1825 1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849 1851 1853 185

(1):

Perlu diketahui bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan apabila pemerintah mengatur urusan perceraian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan


syari'at Islam, oleh karenanya demi kemaslahatan umat Islam, pemerintah boleh membatasi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak tanpa alasan yang tepat berarti menyengsarakan istri dan anak-anaknya, berarti suami menggunakan haknya secara tidak hak dengan kata lain ia menyalahgunakan haknya.³⁰

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama' ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat yaitu:

[illegible]

³⁰ Syadzili Musthofa, *Hukum Islam Indonesia*, Ramadhani, Solo, 1991, 82

Kedua menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasul SAW, sebagai berikut:



Artinya: “*Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak*”(H.R Abu Daud).

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan alasan yang membolehkan, karena talak yang seperti itu dapat membatalkan pernikahan, yang nantinya menghasilkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka, sehingga talak menjadi makruh hukumnya.

c. Alasan-alasan untuk melakukan perceraian

1) *Nusyûz*

Dapat dikategorikan nusyuz ini apabila salah satu pihak misalnya suami tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak-haknya istri karena memang dia sudah tidak mencintainya lagi. Atau mungkin sebaliknya si istri sudah tidak menjaga kehormatannya apabila dikhawatirkan akan ikut terbawa dengan kedurhakaan istri maka perceraian itu bahkan wajib untuk dilakukan. Atau si istri berakhlak buruk dengan kata lain suami sudah tidak tahan untuk hidup berdampingan lagi dengan wanita seperti itu.³¹

Oleh karena itu *nusyûz*nya salah satu pihak (suami-istri) ini dijadikan salah satu alasan dalam melakukan perceraian karena hak-hak dan kewajiban-kawajiban dalam rumah tangga sudah tidak terpenuhi secara normal yang mengakibatkan berkurangnya kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

³¹ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al Fannani, Terjemahan Fathul Mu'in (2005), (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 1349

2) *Murtad*

Bila salah satu pihak (suami istri) murtad maka perceraian itu harus dilakukan melalui fasakh. Seandainya seorang istri Islam, sedangkan bersikeras dalam kekafiran dan si suami telah menyetubuhinya, tetapi si suami masuk Islam selagi masa iddahnya belum habis maka nikahnya tetap utuh. Tetapi jika suami tetap dalam kekafiran. Maka perceraian telah terjadi sejak istrinya masuk Islam.³²

Jadi bila salah satu pihak (suami-istri) murtad maka perceraian itu harus dilakukan melalui fasakh, disebabkan tidak terpenuhinya unsur kafa'ah dalam sebuah pernikahan tersebut. Di pandang tidak sekufu dikarenakan masing masing pihak berbeda agama.³³

3) Meninggalkan Istri selama empat tahun

Ketika sang suami berniat atau berjanji untuk meninggalkan istri karena untuk suatu hajat, misalnya untuk bekerja diluar negeri dan sebagainya. Kemudian sang suami tidak memberi kabar sama sekali, maka si istri memiliki waktu empat tahun untuk menunggu suaminya yang sedang bepergian. Akan tetapi bila dalam kurun waktu empat tahun itu suami tidak kirim kabar maka istri berhak melaporkan kepada hakim yang berwenang dalam memutuskan perkara ini. Bila suami oleh hakim dipanggil dan diperintahkan untuk kembali kepada istrinya sedangkan suami tidak mau mematuhi perintah hakim maka secara otomatis jatuh talaknya.³⁴

³²Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al Fannani, Ibid, 1209

³³ Abi Bakri Al-Masyhur Bisayyid Bakri, I'anatut thalibin, t.th, (Semarang: Toha Putra), 98

³⁴ Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri, Kitabul Fiqihi Ala Madzhabil Arba'ah, t.th, Darul Ihya' At-Turof Al-Arobi, 361

4) Bila salah satu pihak menderita penyakit

Bila salah satu pihak menderita penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, misalnya penyakit "judzâm/lepra" yaitu penyakit yang menyebabkan seluruh tubuhnya panas kemudian kulitnya menghitam lalu dapat memotong bagian-bagian tubuhnya. Kemudian "baros" yaitu belang-belang pada kulit dan berwarna putih. Selanjutnya "*ritqu*" yaitu tumbuhnya daging dalam vagina yang dapat menghalangi untuk berhubungan suami istri, lalu "qoron" yaitu terhalangnya lubang vagina oleh tulang yang juga dapat menghalangi untuk berhubungan suami istri.

Kemudian aib yang ada pada laki-laki misalnya "*al-jub*" (terputusnya dzakar) dan "*anah*" yakni tidak adanya kemampuan untuk bersenggama.³⁵ Anah ini dalam bahasa kita disebut juga impoten. Walaupun penyakit-penyakit tersebut sudah diusahakan kesembuhannya akan tetapi tetap tidak berhasil juga, maka boleh melakukan perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat (khuluk).

d. Bentuk-Bentuk Perceraian

1) *Talâk*

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian, diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya apabila hak talak diberikan kepada istri

³⁵ Dr. Mustofa Dib al-Bugho, *At-tahdzib Fi Adillah Matanul Ghoyah Wattaqrib*, t.th, (jiddah: Al-Haromain), 164

Disamping alasan diatas ada babarapa alasan lain yang memberikan wewenang atau hak talak kepada suami.

- a) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakannya akad nikah;
- b) Suami membayar mahar kepada istrinya diwaktu akad dan dilanjutkan membayar “mut’ah” (pembayaran sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suami mentalak istrinya;
- c) Suami wajib membayar nafkah istri dalam masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya;
- d) Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur’an dan hadits banyak yang ditujukan kepada suami.

Talak akan jatuh apabila talak terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan suami, ada yang berhubungan dengan istri dan ada pula yang berhubungan dengan shighat talak.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah Berakal sehat, telah baligh, serta tidak karena paksaan

Sepakat para ahli fiqih bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau paksaan dari pihak ketiga. Sedangkan syarat-syarat seorang istri yang sah ditalak suaminya adalah :

- a) Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan keabsahannya maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya;

b) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dikumpuli oleh suami yang dalam waktu suci itu;

Adapun macam-macam talak sebagai berikut:

Talâk Sunni dan Talâk Bid'i

Ditinjau dari segi apakah talak itu sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah SAW, atau tidak sesuai dengan yang disunnahkan beliau, maka talak itu terbagi kepada talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni ialah talak yang sesuai dengan talak yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ajaran atau sunnah Rasulullah SAW.

Yang termasuk talak sunni ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang suci dan belum dicampuri dalam masa suci itu dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil. Yang termasuk talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan kepada istri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang berbilang sekaligus, seperti dua kali sekaligus, tiga kali sekaligus, atau talak yang dijatuhkan kepada istri untuk selama-lamanya.

Menurut kesepakatan ahli fiqih bahwa talak sunni adalah talak yang halal, sedangkan talak bid'i adalah talak yang haram. Berbeda pendapat para ahli fiqih tentang talak bid'i talak yang sah atau talak yang batal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak bid'i itu sekalipun talak haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Sunnah bagi suami yang menjatuhkan talak bid'i merujuk istrinya.

2) *Khuluk*

Kata *khul'un* berasal dari kata *khal'un* artinya menanggalkan atau melepaskan. Ungkapan *Khala'ats Tsauba* berarti seseorang telah melepas dan menanggalkan pakaiannya.³⁶

Khuluk ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri berupa mengembalikan mas kawin kepada suami agar dengan demikian perkawinan dihentikan. Didaerah-daerah seperti ditanah Batak dengan corak kebapaan, dimana mas kawin sering merupakan jumlah uang yang sangat besar atau barang-barang yang amat tinggi harganya, bagi istri sukar sekali untuk melakukan khuluk. Tetapi dilain-lain daerah seperti Jawa Tengah dengan kebiasaan membayar mas kawin hanya dua ringgit saja, yang bahkan sering kali masih dipinjam, sebelumnya adalah mudah bagi si istri untuk menghentikan perkawinan dengan cara demikian.

Khuluk ini dalam praktek sekiranya tidak pernah dilakukan, seringkali oleh karena dianggap sebagai syarat, bahwa penyerahan kembali mas kawin harus diterima oleh suami, jadi artinya suami harus menyetujui penghentian perkawinan secara ini. Kalau demikian ini maka khuluk sama saja dengan permintaan istri supaya ia diberi talak oleh suami. dan tergantung pada suami lagi apakah perkawinan akan dihentikan atau tidak.

Dasar diperbolehkan khuluk adalah *ijma'* para Ulama', dan memang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

³⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 455

مَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 (٢٢٩: ٩٢)

Artinya : "...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang imbalan yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"(QS. Al-Baqoroh: 229)

Hadits dari Ibnu Abbas r.a:

مَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 , مَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 وَمَا كَانَ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عِلْمًا وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
 (٢٢٩: ٩٢)

Artinya : "Bahwasannya istri Tsabit bin Qois datang kepada Nabi SAW lalu berkata: " Saya tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qois, tetapi saya membenci kekufuran setelah berada dalam agama Islam." kemudian Nabi SAW bertanya kepada perempuan itu: " Sanggupkah engkau mengembalikan kepada Qois kebunnya?" Perempuan itu menjawab: "Ya." Maka Rasulullah berkata kepada Tsabit bin Qois: "Terimalah kebun itu dan talaklah dia (istrimu) sekali talak"(HR. Bukhari).

Tidak ada pendapat dikalangan para ulama' mengenai bolehnya khuluk baik yang dikembalikan itu berupa harta mas kawin, maupun berasal dari harta lain, baik lebih sedikit dari mas kawin ataupun lebih banyak.

Mengenai hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterima dari suaminya, jika kedurhakaan (*nusyuz*) datang dari pihaknya.³⁷

³⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Semarang, Asy-syifa,t.th), 491

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khuluk adalah kata-kata sindiran (kinayah). Jadi jika dengan kata-kata kinayah tersebut suami manghendaki talak, maka talakpun terjadi, dan jika tidak maka menjadi fasakh. Tetapi dalam *qaul jadîdnya* diaktakan bahwa khuluk adalah talak.³⁸

Syekh Abu Suja' berkata:

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可申请开通本行网上银行服务。

Menurut bahasa Ila' adalah sumpah. Menurut syara' Ila' adalah sumpah yang tidak akan menyetubuhi istri secara mutlak atau selama lebih dari tiga bulan.³⁹Pada masa jahiliyyah itu ila' itu berlaku sebagai talak, lalu Rasulullah SAW mengubah hukum tersebut.

³⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-husaini, Op. Cit, 531

Dasar *ila'* adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ إِنَّا جُزَاؤُهُمْ فِيهَا أَنَّهُمْ يَكُونُوا فِتْنَةً يُجَازَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٢٢٦: ٢٢٦)

Artinya : “orang yang melakukan *ila'* terhadap istri mereka, diberi tempo waktu empat bulan. Jika mereka kembali kepada istri mereka, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang”(Q.S. Al-Baqoroh:226).

Anas r.a berkata:

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَزَوَّجُ نِسَاءَهُمْ فِي بَيْتِهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ بَعْضِهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَهْلِهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِمْ أَوْ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِمْ (٢٢٦: ٢٢٦)

Artinya : “Rasulullah pernah melakukan *ila'* kepada para istrinya selama satu bulan, dan kaki beliau yang mulia seakan-akan telah lepas, serta beliau tinggal ditempat yang terpencil selama dua puluh sembilan hari, kemudian meninggalkan tempatnya. Lalu para sahabat berkata: Wahai Rasulullah! sesungguhnya engkau telah melakukan *ila'* selama satu bulan.” Beliau mengatakan: “satu bulan itu dua puluh sembilan hari”(H.R Bukhari).

Apakah sumpah dalam *ila'* itu khusus bersumpah dengan nama Allah atau tidak? Ada dua pendapat. menurut qoul jadid yang azhar, sebagaimana bunyi teks yang berdasarkan kemutlakan ayat diatas.

Atas dasar ini maka kalau suami berkata kepada istri: “kalau aku menyetubuhimu maka aku wajib berpuasa atau shalat atau haji atau budakku menjadi merdeka,” atau suami mengatakan: “jika aku menyetubuhimu maka kamu tertalak, atau istri mudamu tertalak,” dan perkataan-perkataan lain yang sejenis,

Memang benar jika suami yang melakukan ila' terhadap istrinya itu boleh rujuk, maka masa ila'-nya ditentukan dari waktu rujuk. Masa ini menjadi hak suami sebagaimana yang berlaku dalam mengenai masa yang menjadi hak orang yang berhutang. Jadi apabila masanya sudah habis lalu suami hadir dan istri minta disetubuhi serta tidak ada hal yang menghalangi persetubuhan, kemudian suami menyetubuhinya minimal kepala dzakarnya masuk kedalam vagina maka demikian ini suami telah memenuhi hak istri.

Tidak ada perbedaan antara suami menyetubuhi istri tersebut dalam keadaan ia diperbolehkan bersetubuh atau tidak. (dengan adanya haid dan sebagainya), tetapi tetap ada pertalian suami istri.

Zhihar berasal dari kata *zahr* (punggung), karena punggung adalah tempat tunggangan, sedangkan istri adalah tunggangan untuk suami. ada juga yang mengatakan bahwa *zhihar* adalah berasal dari kata '*uluw* (tanjakan). Allah berfirman

Artinya: “...maka mereka tidak dapat mendakinya”(Q.S.Al-Kahfi:97).

Jadi seolah-olah suami itu berkata kepada istrinya: “Aku menaikimu seperti aku menaiki ibuku.” Pada masa jahiliyyah, zhihar itu berlaku sebagai talak, lalu Rasulullah mengubah hukum tersebut menjadi sebagai berikut: mengharamkan istri sesudah adanya keinginan kembali lagi kepada istri tersebut dengan wajib membayar kafarat, sedangkan statusnya tetap sebagai istri. Zhihar itu haram hukumnya menurut ijma’ ulama’ berdasarkan firman Allah:

(٢: ﴿٢٤﴾).....

Artinya: “...sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan yang munkar dan dusta...”(Q.S. Al-Mujadalah:2).

5) *Li'an*

Li'an itu sah apabila dilakukan oleh setiap suami yang sudah dewasa dan berakal. Jika seorang suami menuduh istrinya berbuat serong dan ia termasuk orang yang sah *li'an* nya, maka wajib dijatuhkan atasnya hukuman atau *ta'zir*. Untuk menghapuskan hukuman darinya itu maka si suami dapat melakukan *li'an*. Kalau ia dimaafkan dari perbuatan itu maka tidak perlu me *li'an*.

Jika seorang suami telah melakukan kalimat *li'an*, maka berlakulah atasnya beberapa perkara berikut :

- a) Gugur had hukuman dari suami;
- b) Wajib had atas istri, sebagai had istri;
- c) Suami istri bercerai selama-lamanya;
- d) Bila ada anak, tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.

Li'an ini disyaratkan harus dihadapan jama'ah, sekurang-kurangnya terdiri dari empat orang. Waktunya harus sesudah ashar. Kalau di Mekkah, maka dilakukan diantara hukum dan makam. Dan kalau di Madinah, disamping mimbar Nabi SAW. Sedangkan di negeri-negeri lain, dilakukan di masjid jami' didekat mimbar atau diatasnya.

Jika tidak mengikuti ketentuan waktu dan jumlah jama'ah itu boleh. Jika tidak mengikuti ketentuan tempat dilakukannya *li'an* itu, ada dua qoul. Jika keduanya telah selesai melakukan li'an, kemudian ada orang asing menuduh si wanita berbuat zina, maka ia harus dihukum. Dan jika dituduh oleh suaminya, maka ia harus dita'dzir.

Apabila pihak suami mengatakan dirinya bohong, maka ia harus dihukum had, dan kalau pihak wanita mengatakan dirinya bohong, maka ia harus dihukum had zina.

e. Kesimpulan

KONSEP DASAR PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'YAH

NO.	Aspek Bahasan	Uraian
1.	Pengertian Perceraian	- Menurut Ulama' Syafi'iyah secara bahasa adalah putusnya ikatan, sedangkan menurut istilah putusnya ikatan perkawinan kerana lafadh talak atau serupanya (الفراق،السراح).
2.	Hukum Perceraian	a Wajib, apabila tidak ada jalan lain kecuali perceraian; b Sunnah, apabila istri mengabaikan hak-hak

		<p>Allah SWT yang diwajibkan kepadanya, seperti : shalat, puasa, zakat dll;</p> <p>c Mubah, apabila talak itu dilakukan karena kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan pergaulannya sehingga dapat mendatangkan kemudhratan seperti, dapat mempengaruhi akhlak anak dan suami;</p> <p>d Haram, apabila talak itu dilakukan ketika istri sedang haid.</p>
3.	Alasan Perceraian	<p>a Nuzusnya/durhakanya salah satu pihak;</p> <p>b Murtad;</p> <p>c Suami meninggalkan istri selama 4 tahun;</p> <p>d Salah satu pihak menderita penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh;</p>
4.	Bentuk-bentuk perceraian	<p>a Talak, yaitu perceraian yang dilakukan atas kehendak suami;</p> <p>b Khuluk, yaitu perceraian yang dilakukan atas gugatan istri dengan membayar uang iwadh sebagai ganti dari mas kawin;</p> <p>c Ila', yaitu sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istri dan Allah telah memberikan batas waktu 4 bulan, jika lewat dari waktu tersebut, maka jatuh talaknya;</p>

		<p>d Zhihar, yaitu menyamakan punggung istri dengan ibunya, jika ingin kembali kepada istrinya, maka harus membayar kafarat terlebih dahulu;</p> <p>e Li'an, yaitu suami menuduh istri telah berbuat zina.</p>
--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting dalam penelitian tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting terutama bila penelitian menggunakan metode yang memiliki cukup untuk dimasuki unsur minat peneliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang disajikan adalah data-data yang dinyatakan dalam bentuk simbolik.⁴⁰ Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami berbagai pendapat para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap

⁴⁰ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo:1995), 119

keabsahan talak perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan madzhab Syafi'iyah. Dan untuk menemukan mana yang lebih cenderung digunakan dalam permasalahan keabsahan talak di PA tersebut.

Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan "yuridis sosiologis" (social legal research), secara yuridis yang ditela'ah yakni tentang peraturan dan perundang-undangan Hukum Perdata khususnya dalam masalah perceraian. Sedangkan dari sudut pandang sosiologisnya dengan mengamati pendapat/tanggapan hakim mengenai keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada identifikasi pendekatan Hukum Positif dan Fiqih Syafi'iyah, dengan memperhatikan bagaimana keabsahan talak dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah menurut pandangan Hakim.

B. Paradigma Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisinya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.⁴¹

Ada bermacam-macam paradigma dalam penelitian, tetapi yang mendominasi ilmu pengetahuan adalah *scientific paradigm* (paradigma keilmuan

⁴¹ Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 30

atau disebut juga paradigma ilmiah) dan *naturalistic paradigm* atau paradigma alamiah. Paradigma ilmiah bersumber dari pandangan positivisme sedangkan pandangan alamiah bersumber dari pandangan fenomenologis. Riwayat singkat dari kedua paradigma tersebut dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam uraian berikut.

Positivisme berakar pandangan Auguste Comte dan Emile Durkheim pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para positivis mencari fakta dan penyebab fenomena sosial, dan kurang mempertimbangkan keadaan subjektif individu. Durkheim menyarankan kepada para ahli ilmu pengetahuan sosial untuk mempertimbangkan "fakta sosial" atau "fenomena sosial sebagai "sesuatu" yang memberikan pengaruh. Dari luar atau memaksakan pengaruh tertentu terhadap perilaku manusia.

Paradigma alamiah bersumber dari pendapat Max Weber yang diteruskan oleh Irwin Deutcher, dan yang lebih dikenal dengan pandangan fenomenologis. Fenomenologi berusaha untuk memahami perilaku manusia dari dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri. Dan paradigma inilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini.

Disamping itu penulis menggunakan paradigma *interpretatif fenomenologis* dimana paradigma ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami pandangan

Hakim terhadap Hukum Positif dan Fiqih Syafi'iyah khususnya saat peneliti berinteraksi dengan subyek yang diteliti.

"Menurut filosof Husserl dan Alfred Schultz dan pendapat lain berasal dari Weber yang memberi tekanan pada *verstehen*, yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia dan menurut kaum fenomenologis, penelitian ini ditekankan pada aspek subjektif dari hakim yang menanggapi masalah talak ini."⁴²

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴³ Yang diperoleh berupa data emiks dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Antara lain Drs. H.Moch.Sukri, Drs. H.M.Zaenuri, S.H dan Drs. Mashudi, M.H juga para pihak yang berkompeten.
2. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.⁴⁴ Yang berupa data kepustakaan dalam Hukum Perdata Perkawinan khususnya mengenai talak termasuk pola studi dokumen berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, PP No.9 tahun 1975, buku-buku, Kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah, skripsi maupun.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuisioner lisan adalah Percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

⁴² Lexi J. Moleong, Op. Cit, 9

⁴³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UH, 1995), 55

⁴⁴ Marzuki, *Ibid*, 56

(interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵ Dalam pengertian lain Wawancara adalah...”*Any Face to Face conversational exchange where one person elicits information from another*”⁴⁶. Jadi, pendekatan wawancara dapat dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi.

Sedangkan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan ditanyakan, Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus.⁴⁷ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada para pelaku atau aparat hukum yang berwenang dalam menangani permasalahan-permasalahan perkawinan khususnya perceraian. Pada metode ini peneliti memfokuskan pada obyek penelitian yang berkenaan dengan perceraian khususnya dampak yuridis yang terdapat dalam perceraian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dari asal kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, skripsi, makalah buku-buku,Kitab-kitab fiqih ulama’ Syafi’iyah, dokumen dan sebagainya.⁴⁸Yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dikaji.

⁴⁵Lexi J. Moleong, *Op. Cit*,135

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press: Jakarta, 1986), 4.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 202.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

D. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini melakukan beberapa upaya di antaranya adalah *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan satu dengan lainnya, relevansinya, keseragaman satuan dan maksud satuan-satuan rumus yang ada, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul kemudian peneliti melakukan *classifying* yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu dengan jalan menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Berikutnya melakukan *verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin. Langkah berikutnya adalah *analizing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu, guna mendapatkan jawaban dari kegelisahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang.⁴⁹

⁴⁹ Saifullah, *Ibid.*, 45

E. Metode Penulisan Dan Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipilah-pilah dalam kelompok, diadakan kategori, dilakukan manipulasi serta dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan hipotesa.

Dalam penelitian skripsi ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.⁵⁰ Analisa data deskriptif merupakan analisa yang mengembangkan sebuah konsep yang sudah diukur secara cermat dan menghimpun fakta tanpa disertai adanya pengujian terhadap hipotesa.⁵¹ Sedangkan analisa data komparatif artinya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.⁵²

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data tersebut adalah konsep keabsahan talak pespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut madzhab Syafi'iyah yang berkembang, khususnya di kalangan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah sesuai dengan hasil inteview yang diperoleh, kedua, adalah membandingkan pandangan para hakim terhadap permasalahan keabsahan talak perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan madzhab Syafi'iyah, dan yang ketiga adalah menganalisis data yang diperoleh secara deduktif, yaitu metode berpikir yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diimplikasikan kedalam satuan-satuan

⁵⁰ Saifullah, "Konsep", *Loc. Cit.*

⁵¹ Sofyan Effendi Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1989), 4.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 237.

yang lebih khusus.⁵³ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pandangan hakim terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab Fiqih Syafi'iyah tentang keabsahan talak. Selanjutnya penulis membaca dan berpikir secara spesifik agar dapat dijadikan sebagai justifikasi (dasar) untuk keabsahan talak yang digunakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Ibid*, 36

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dengan berlakunya UU. No. 7/1989 yang dimuat dalam lembaran Negara No.49 tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada saat situasi hukum yang demikian itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk pada tahun 1996, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan pada tanggal 28 juni 1997 diresmikan oleh Sekretaris Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam. Yakni Bapak Drs. H. Fauzan Misra El-Muhammady di Pendopo Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 Juli 1997 dengan tugas pokok menerima dan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umat Islam.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum memiliki gedung sendiri sehingga menyewa rumah Drs. Purwanto di Jalan Kauman No.5 Kepanjen Malang selama 2 (dua) tahun untuk digunakan sebagai gedung balai sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sejalan dengan seiringnya waktu dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat karena banyaknya jumlah perkara yang diterima, diadili, diputus dan diselesaikan, maka pengadilan Agama Malang dirasa tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu sejalan dengan amanat GBHN tentang pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85 tahun 1996 dibentuk sembilan Pengadilan agama diseluruh Indonesia, antara lain Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun diatas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang seluas 4000 m² (Berdasarkan surat No: 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten

Malang) tanah tersebut asalnya adalah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 m² dan tanah bengkok desa seluas 2.306 m².

Pembangunan gedung Pengadilan Agama dilaksanakan dengan dana APBN Departemen Agama dan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

Tahap pertama, yaitu: Proyek peningkatan Badan Peradilan Agama Ditbinperais tahun anggaran 1997/1998, bagian proyek pembangunan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang luas bangunan 225 m² dengan dana Rp. 120.150.000,00 dengan pelaksana CV. Aris Jl. Kemirahan II f/12 Malang, Konsultan CV.Mega Karya, Jl. Phospat 17A Malang, pelaksanaan pembangunan sampai pemeliharaan selesai pada tanggal 24 Mei 1998.

Kemudian tahap kedua yaitu: Proyek pelaksana fisik balai sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur tahun anggaran 1998/1999, bagian proyek Peningkatan Balai Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari:

- 1) Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan luas bangunan 100 m² (dua ruang sidang masing-masing seluas 50 m²) dengan dana 47.400.000,00. Pelaksanaan pembangunan selesai pada tanggal 18 Januari 1999;
- 2) Pengadaan meubelair 1 unit dengan dana RP. 4.095.000,00;
- 3) Proyek prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama kabupaten Malang tahun anggaran 1999/2000 Bagian Proyek Peningkatan Balai Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari:
 - a) Pembangunan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan luas 258 m² dengan dana Rp.197.064.000,00 pelaksanaan pembangunan

selesai pada tanggal 13 Desember 1999 (sesuai dengan berita acara Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama ke Ketua Pengadilan Agama No. PTA.m/KS:01.4/1232/1999).

- b) Pengadilan Meubelair 1 unit dengan dana Rp.23.600.000,00

Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai ditempati pada tanggal 28 Desember 1999 walaupun kondisi bangunannya baru selesai tahap kedua, hal ini disebabkan masa sewa rumah yang digunakan Balai Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah habis.

Setelah bangunan Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang selesai dengan sempurna maka gedung tersebut baru diresmikan pada tanggal 22 Desember 1999 ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Malang Bpk.H.Muhammad Said dengan disaksikan para undangan.

2. Perspektif hakim tentang keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah

- a. Perspektif Hakim Tentang Keabsahan Talak menurut kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fiqh yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan dalam menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, dan wakaf.

Berbicara tentang pokok hukum perkawinan yang dirumuskan dalam Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya mengenai pokok-pokok

perceraian. Aturan perceraian yang dirumuskan dalam Bab XVI, Bab XVII, Bab XVIII, dan Bab XIX. Merupakan perluasan atas peraturan yang ditetapkan dalam Bab VII UU No. 1 Tahun 1974 dan Bab IV serta Bab VII PP No. 9 Tahun 1975, Hal-hal yang perlu untuk dibicarakan, antara lain :

1). Campur tangan Pengadilan Agama dalam perceraian:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama;
- b) Perceraian terdiri dari dua bentuk yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”;
- c) Dalam hal ini untuk melakukan perceraian tidak lagi monopoli suami. Istri diberi hak mengajukan gugat cerai;
- d) Perceraian diluar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat.

Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bpk. Zaenuri, berkata, *”Hakim adalah pemegang kekuasaan kehakiman, akan tetapi dalam hal ini hakim bersifat pasif. Kalaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 115 yang menyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama...” seorang Hakim hanyalah menjalankan hukum formal yang berlaku. Kasus perceraian ini sama dengan pernikahan yakni pernikahan harus dicatatkan*

kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN). Begitu juga dengan perceraian harus dicatatkan juga di Pengadilan Agama".⁵⁴ **Bpk. Moch. Sukri** berkata, "sebagai aparat hukum Hakim hanya menjalankan hukum formal yang ada dan secara formal mempunyai akibat hukum formal hanyalah talak yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, jika talak dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama Maka tidak memiliki akibat hukum dan perlindungan hukum secara formal".⁵⁵ **Bpk. Mashudi** berpendapat, "hakim itu hanya mengikuti peraturan formal yang berlaku didalam institusi Pengadilan Agama salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁶

Bpk. Zaenuri berpendapat "Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 menyatakan perceraian harus dimuka sidang Pengadilan Agama dalam rangka pencegahan terhadap kedhaliman salah satu pihak, sebab sering terjadi perceraian sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami. Lalu hak-hak anak dan istri tidak diperhatikan dan ia lari dari tanggung jawab untuk memenuhinya, Kompilasi Hukum Islam ini memiliki fungsi perlindungan hukum. Dan hakim ini berpijak atas dasar kemaslahatan, kalau hakim menggunakan Fiqih Syafi'iyah akan tetapi terjadi kemudharatan maka hakim tidak menggunakan Fiqih Syafi'iyah sebagai dasar. Fiqih itu kan pemahaman manusia, boleh jadi zaman dulu manusianya taat beragama. Jadi ketika bercerai maka semua hak-hak istri dan anak dipenuhi walaupun tanpa adanya paksaan dari hakim. Sedangkan saat ini bila tidak ada paksaan dari hakim maka hak-hak tersebut tidak akan dipenuhi. Hal ini disebabkan karena konteks manusia sekarang dengan zaman dulu adalah beda".⁵⁷ Sedangkan **Bpk. Mashudi** berpendapat "Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah fiqih Indonesia yang telah berdasarkan pada ijtihad hakim dan ulama' mutaaKompilasi Hukum Islam (KHI)rin yang mana Kompilasi Hukum Islam ini telah disesuaikan dengan konteks manusia Indonesia saat ini".⁵⁸ Sedangkan **Bpk. Moch. Sukri** berpendapat, "yang dianut oleh Hakim adalah ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, kalau hakim menganut fiqih yang memiliki banyak pendapat maka tidak ada kepastian hukum".⁵⁹

Bpk. Zaenuri berkata, "apabila institusi Peradilan agama masih menggunakan fiqih sebagai dasar hukumnya, sedangkan fiqih itu adalah hasil ijtihad ulama'yang memiliki banyak pendapat atau banyak perbedaan diantara ulama' Syafi'iyah sendiri. Oleh karena itu jika fiqih dijadikan dasar hukum dalam Pengadilan Agama maka akan semakin membingungkan masyarakat.⁶⁰ Sedangkan **Bpk. Moch. Sukri** berpendapat, "kedudukan fiqih itu adalah masih dalam tahap ijtihadi, yang belum meningkat menjadi Qonun (undang-undang), kemungkinan akan terjadi diskualitas, kalau fiqih dijadikan dasar sementara qonun sudah menentukan maka tidak ada kepastian hukum, maka qonun yang

⁵⁴ Zaenuri, Wawancara, (Kepanjen, 15 September 2006)

⁵⁵ Sukri, Wawancara, (Kepanjen, 15 September 2006)

⁵⁶ Mashudi, Wawancara, (Kepanjen, 28 September 2006)

⁵⁷ Zaenuri, *Op. Cit*

⁵⁸ Mashudi, *Op. Cit*

⁵⁹ Sukri, *Op. Cit*

⁶⁰ Zaenuri, *Op. Cit*

akan diterapkan dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115.⁶¹ **Bpk. Mashudi** berkata, "jika yang di pakai adalah Fiqih Syafi'iyah maka tidak akan memiliki kepastian hukum".⁶²

Landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, **Bpk. Zaenuri** berpendapat, "Maqoshidus Syari'ah artinya dengan diterapkannya pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini untuk lilmaslahatil ummat (untuk kemaslahatan umat). Karena dengan diterapkannya pasal 115 ini orang yang bercerai tidak akan ada yang dirugikan karena telah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.⁶³ **Bpk. Mashudi** berkata, "landasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 ini adalah kemaslahatan ummat,⁶⁴ **Bpk. Sukri** berpendapat "dengan diberlakukannya pasal tersebut maka dapat menjamin hak-hak orang yang bercerai serta mempunyai kekuatan yang mengikat dalam mengontrol semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.⁶⁵

Kemudian jika ditinjau dari sisi positifnya dengan diterapkannya pasal tersebut, **Bpk. Zaenuri** berpendapat, "dampak positif dari Kompilasi Hukum Islam adalah memiliki kepastian hukum, kemudian dengan adanya Kompilasi Hukum Islam pasal tersebut akan menghindarkan dari kedzaliman yang akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Sedangkan pasal tersebut tidak memiliki dampak negatif karena hak-hak masing-masing pihak lebih terjaga".⁶⁶ **Bpk. Mashudi** berkata, "Dengan adanya pasal 115 ini maka, perlindungan hak-hak masing-masing pihak lebih terjamin".⁶⁷ **Bpk. Sukri** berpendapat, "dengan adanya peraturan tersebut akan melindungi hak-hak dari masing-masing pihak baik suami maupun istri. Dan yang kedua akan memiliki kepastian hukum serta dengan peraturan ini pula orang tidak akan sembrono dan sewenang-wenang dalam melakukan talak".⁶⁸

Bpk. Zaenuri "hitungan talak satu dua dan tiga ini dalam Pengadilan Agama tetap diperhitungkan, tetapi beda konteks penghitungannya. Kalau dalam Fiqih Syafi'iyah kata-kata talak diucapkan dimanapun tetap dihitung asalkan menggunakan kata talak yang sharih, akan tetapi bila menggunakan kata talak yang kinayah itu harus disertai dengan niatan untuk mentalak istrinya. Sedangkan menurut perspektif Pengadilan agama yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, bahwasannya Pengadilan Agama menghitung jatuh talak satu adalah ketika ada pengucapan ikrar talak didepan sidang. Alasannya karena orang yang mengucapkan kata talak itu dalam keadaan emosi".⁶⁹ Kemudian pendapat **Bpk. Mashudi** "talak terhitung satu apabila setelah pengucapan ikrar talak yang dilakukan didepan sidang pengadilan

⁶¹ Sukri, *Op. Cit*

⁶² Mashudi, *Op. Cit*

⁶³ Zaenuri, *Op. Cit*

⁶⁴ Mashudi, *Op. Cit*

⁶⁵ Sukri, *Op. Cit*

⁶⁶ Zaenuri, *Op. Cit*

⁶⁷ Mashudi, *Op. Cit*

⁶⁸ Sukri, *Op. Cit*

⁶⁹ Zaenuri, *Op. Cit*

Agama”.⁷⁰ Kemudian **Bpk. Moch. Sukri** berpendapat “Talak terhitung satu setelah ikrar taalak diucapkan di depan sidang”.⁷¹

Bpk. Zaenuri berkata “hakim ini adalah Pemegang kekuasaan kehakiman akan tetapi perlu diingat bahwasannya dalam hal ini hakim bersifat pasif yang sifatnya hanya sebagai pelaksana Undang-Undang. Yang bisa merubah dan menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini adalah legislatif. Namun apabila ada upaya ulama’ untuk menyempurnakannya maka tidak apa-apa. Kompilasi Hukum Islam itu adalah Fiqih Indonesia, adapun sekarang ada yang mempertentangkan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 115 ini maka bila perlu ditingkatkan lagi menjadi Undang-undang bukan hanya sebagai Inpres saja”.⁷² Sedangkan **Bpk. Mashudi** berpendapat “pembuatan peraturan di Indonesia ini selalu ketinggalan atau terlambat. Jadi suatu kasus akan muncul terlebih dahulu baru disusul dengan pembuatan undang-undang yang mengatur hal tersebut”.⁷³ Dan **Bpk. Moch. Sukri** berpendapat “peraturan perundang-undangan memang tidak ada yang sempurna dan mengalami ketinggalan artinya setelah ada kejadian kemudian muncullah peraturan”, Bpk.Mashudi berpendapat “Suatu undang-undang tidak ada yang sempurna begitu undang-undang diciptakan saat itu pula akan ketinggalan”.⁷⁴

b. Perspektif Hakim Tentang Keabsahan Talak menurut Fiqih Syafi’iyah

Bpk. Zaenuri berpendapat, “bila talak dapat dilakukan dimana saja walaupun sudah mengucapkan kata-kata talak yang sharih maupun kinayah maka jatuhlah talaknya. Maka dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak perempuan karena tidak memiliki perlindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri”.⁷⁵ **Bpk. Mashudi** berpendapat “menurut saya apabila talak ini dapat dilakukan dimana saja maka akan timbul banyak kedhaliman yang terjadi karena seorang suami akan lebih leluasa untuk berbuat semena-mena agar dapat menceraikan istrinya. Padahal didalam firman Allah itu dinyatakan yang artinya perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Oleh karena itu bila perceraian harus didepan sidang Pengadilan Agama, disitu terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dahulu oleh pendaftar perkara. Seperti membayar biaya perkara, kemudian bila perkara sudah putus ia harus membayar nafkah iddah, uang madya seta uang mut’ah dan lain sebagainya. Ini akan membuat orang berpikir kembali untuk melakukan perceraian karena banyak syarat yang harus dipenuhi”.⁷⁶ Setelah itu **Bpk. Sukri** berpendapat “bila talak itu dapat dilakukan dimana saja seperti yang termaktub dalam konsep keabsahan talak menurut Fiqih Syafi’iyah maka bisa saja seorang suami menceraikan istrinya dan sebaliknya istri menggugat cerai suaminya. Dan perceraian yang liar itu dapat menimbulkan persepsi baru tentang pernikahan yakni pernikahan

⁷⁰ Mashudi, *Op. Cit*

⁷¹ Sukri, *Op. Cit*

⁷² Zaenuri, *Op. Cit*

⁷³ Mashudi, *Op. Cit*

⁷⁴ Sukri, *Op. Cit*

⁷⁵ Zaenuri, *Op. Cit*

⁷⁶ Mashudi, *Op. Cit*

*hanyalah sebagai gaya hidup saja. Padahal dalam Al-Qur'an pernikahan itu diibaratkan dengan kata-kata "mitsaqon gholizan", ini disebabkan karena begitu mudahnya orang melakukan perceraian tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Serta tidak adanya bukti tertulis yang bias mengikat pihak-pihak yang melakukan perceraian dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya".*⁷⁷

Kemudian dampak positif bila menggunakan Fiqih Syafi'iyah dalam masalah talak **Bpk. Zaenuri** berpendapat, "*seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan atau mengucapkan kata talak serta bisa lebih menjaga keselamatan pernikahannya dipandang dari sudut pandang agama /syar'i. Sedangkan dampak negatifnya kesewenang-wenangan terhadap salah satu pihak akan terjadi, sebab tidak ada hukum yang melindungi terhadap hak-haknya karena tidak ada bukti tertulis yang dapat menguatkan adanya peristiwa perceraian tersebut. Sehingga disini pihak perempuan banyak yang dirugikan, misalnya pihak mantan suami tidak mau membayar uang mut'ah, nafkah iddah dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban mantan suami untuk menunaikannya dengan dalih tidak ada bukti yang kuat, hal tersebut adalah cacat hukum.*"⁷⁸ Kemudian **Bpk. Mashudi** berpendapat, "*bila menggunakan bila menggunakan konsep keabsahan talak dalam Fiqih Syafi'iyah, memiliki dampak positif yaitu orang akan berhati-hati dalam mengucapkan kata talak kepada istrinya, bila seorang muslim itu termasuk muslim yang taat dan tahu tentang fiqih. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasannya talak yang diucapkan dengan gurau atau tidak itu tetap hukumnya sah. Akan tetapi juga memiliki dampak negatif yakni dikhawatirkan akan terjadi perceraian dengan sewenang-wenang. Sebab tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa telah terjadi perceraian.*"⁷⁹ Sedangkan **Bpk. Sukri** berpendapat, "*Fiqih Syafi'iyah bila disesuaikan dengan konteks manusia zaman sekarang maka tidak memiliki dampak positif, akan tetapi bila diterapkan pada konteks manusia zaman dulu, maka pengertian talak menurut Fiqih Syafi'iyah (misalnya: menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Roudhatut Thalibin yaitu: "perspektif etimologi: putusnya ikatan, sedangkan menurut istilah putusnya ikatan perkawinan karena lafadz dan semisalnya"). Memiliki dampak positif maka orang akan semakin berhati-hati dalam mengucapkan kata cerai dan berhati-hati dalam mengendalikan emosi. Disamping itu orang zaman dulu sangat konsisten dengan agama dan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi apabila orang tersebut melakukan perceraian walaupun tanpa ada paksaan dari hakim atau Negerapun maka semua kewajiban-kewajibannya akan dilaksanakan".*⁸⁰

Bpk. Zaenuri: "*saya jelas memilih Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena lebih hati-hati". Bpk. Mashudi:* "*pasti memilih Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena lebih relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini". Bpk. Sukri:* "*menurut saya memilih Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih selamat".*⁸¹

⁷⁷ Sukri, *Op. Cit*

⁷⁸ Zaenuri, *Op. Cit*

⁷⁹ Mashudi, *Op. Cit*

⁸⁰ Sukri, *Op. Cit*

⁸¹ Zaenuri, *Op. Cit*

Bpk. Mashudi menanggapi dan berkata "keabsahan talak menurut Fiqih Syafi'iyah yang diimplementasikan saat ini bila kita tinjau kembali maka konsep tersebut tidak memiliki sisi positif, karena dalam perkara perceraian sangat vital sekali akan perlindungan hukum formal. Karena dengan hukum formal inilah Insyaallah akan terhindar dari kedhaliman-kedhaliman yang merajalela. Demikian ini disebabkan hukum formal ini memiliki kekuatan untuk mengikat dan melindungi hak-hak orang yang berperkara di Pengadilan Agama khususnya dalam kasus perceraian hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu; yang artinya bahaya itu harus dihilangkan".⁸² **Bpk. Sukri** berpendapat, "bila produk hukum Fiqih Syafi'iyah mengenai keabsahan talak diimplementasikan pada zaman sekarang di Indonesia, maka kurang cocok karena tidak sesuai dengan keadaan dan realitas yang terjadi saat ini. demikian ini disebabkan karena tingkat keimanan dan ketakwaannya berbeda antara orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Oleh karena itu dalam kaidah hukum Islam yang menyatakan:

~~PERUBAHAN HUKUM~~

Artinya: "Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan".⁸³

c. Hakim dalam menyikapi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqih syafi'iyah

Bpk. Zaenuri: "tanggapan saya terhadap hal tersebut yang masing-masing memiliki pendapat yang berbeda yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sifatnya kontemporer dan Fiqih Syafi'iyah yang sifatnya klasik. Maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang cocok untuk menjadi dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama' Indonesia yang lebih tahu situasi dan kondisi dinegara ini. Akan tetapi jangan sampai kita sama sekali melupakan Fiqih Syafi'iyah yang menjadi cikal bakal pemikiran produk-produk hukum baru atau fiqih Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini. Dan berasal dari hasil ijtihad merekalah kita bisa belajar tentang dasar-dasar hukum syar'i".⁸⁴ **Bpk. Mashudi**: "Menurut saya mengenai perbedaan yang mendasari konsep keabsahan talak dalam Fiqih Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua produk hukum tersebut memang memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya kedua produk hukum tersebut saling berkaitan. Hanya saja telah mengalami evolusi dari produk hukum klasik menuju kepada produk hukum yang kontemporer dan modern. Inilah yang menyebabkan perubahan bentuk dan isi dari hukum tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman yang telah mendorongnya menuju pembaharuan hukum".⁸⁵ **Bpk. Sukri**: "janganlah berpegangan pada produk hukum yang sudah matang saja, akan tetapi juga pada metode penggalan hukumnya juga yang disebut ushul fiqih".⁸⁶

⁸² Mashudi, *Op. Cit*

⁸³ sukri, *Op. Cit*

⁸⁴ Zaenuri, *Op. Cit*

⁸⁵ Mashudi, *Op. Cit*

⁸⁶ Sukri, *Op. Cit*

B. ANALISIS DATA

Menurut Hakim perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"

ini memiliki keistimewaan yaitu perceraian harus dicatatkan di Pengadilan

Agama. Hal ini sama dengan pernikahan yang harus dicatatkan di KUA (Kantor

Urusan Agama) jadi ada bukti tertulis. Sedangkan perspektif hakim dalam

menanggapi talak menurut konsep Fiqih Syafi'iyah yang mana talak itu sendiri

bisa dilakukan dimana saja walaupun tidak dicatatkan di Pengadilan Agama itu

akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Dan itu banyak merugikan kaum

wanita. Menurut hemat kami apabila talak itu menunggu harus dilakukan didepan

sidang Pengadilan Agama maka disini letak kekurangannya seseorang akan

bermain-main dalam mengucapkan kata talak, karena mereka beranggapan selama

belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama maka tidak terhitung

talaknya. Padahal menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Roudhatut Thâlibîn*

dijelaskan talak secara etimologi adalah putusnya ikatan. Adapun secara

terminologi adalah putusnya akad nikah karena lafadz cerai. Disamping itu

menurut syekh Syarbini Al-Khâtib dalam kitab *Al-Iqnâ'*, talak menurut bahasa

adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud melepaskan ikatan disini adalah

melepaskan ikatan pernikahan. Dan menurut istilah melepaskan tali ikatan

pernikahan dengan lafadz talak atau yang seperti nya. Pendapat ini juga

dikemukakan dalam kitab Fathul Mu'in menurut bahasa adalah melepaskan tali,

sedangkan menurut istilah adalah melepaskan akad nikah dengan lafadz.

Maksudnya adalah lafadz cerai yang sharih ataupun yang kinayah. Apalagi bila

menggunakan lafal yang sharih (*at-tholâk, al-firâq, as-sirâh*) ini tanpa menggunakan niatpun akan jatuh talaknya. Karena pengertian lafal sharih itu sendiri adalah pernyataan suami dalam menjatuhkan talak secara lahiriah telah mengandung makna talak tanpa membutuhkan adanya niat dengan cara menggunakan lafal-lafal tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat yang telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena talak tersebut jika dilihat dari paparan diatas menurut perspektif Fiqih Syafi'iyah jatuh hanya dengan lafadz talak dan serupanya walaupun tanpa harus di Pengadilan Agama. Akan tetapi talak yang dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini memiliki sisi positif, yaitu akan memiliki bukti tertulis yang akan menguatkan peristiwa perceraian tersebut. Sehingga pihak yang terkait memiliki perlindungan hukum khususnya istri yang akan mengakibatkan semua hak dan kewajiban akan terjamin pemenuhannya karena adanya peraturan dan hukum yang mengikat serta memaksanya. Akan tetapi bagaimana bila seseorang bermain-main dengan lafadz talak tersebut, bisa saja seorang suami mengatakan lafadz tersebut dengan berulang-ulang sampai melebihi tiga kali baik dengan gurauan ataupun tidak. Mereka mengatakan talaknya belum jatuh dengan dalih talak yang sah adalah yang diucapkan di Pengadilan Agama. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwasannya "lafadz talak yang diucapkan dengan bergurau maupun tidak bergurau adalah jatuh talaknya." Maka ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang telah mengatakan demikian itu.

Kemudian bila kami menanggapi konsep keabsahan talak dalam Fiqih Syafi'iyah ini juga memiliki sisi positif yaitu seorang suami tidak akan sembrono

dan main-main dalam menggunakan lafadz talak kepada istrinya, akan tetapi juga memiliki sisi negatif, karena tidak memiliki bukti hukum secara tertulis. Kemudian bila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh suami maka istri tidak dapat menuntut hak-haknya kepada suaminya.

Menurut hakim bila lembaga peradilan agama masih menggunakan produk Fiqih Syafi'iyah sebagai landasan hukum khususnya dalam masalah talak ini maka, tidak ada kepastian hukum karena menurut mereka kalangan Syafi'iyah sendiri masih terdapat perbedaan pendapat, kemudian bila fiqih dijadikan landasan maka tidak ada kepastian hukum disamping itu kedudukan fiqih pun tahap ijtihadi, belum meningkat menjadi *qonun* (undang-undang). Maka *qânun* lah yang akan diterapkan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hemat kami memang benar, jika Fiqih Syafi'iyah yang masi tahap ijtihadi dan memiliki bermacam-macam pendapat dijadikan sebagai dasar hukum, maka tidak akan tercipta kepastian hukum sehingga menimbulkan kebingungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini lebih cocok diterapkan dilingkungan peradilan agama, karena lebih menuju kepada keseragaman hukum. Akan tetapi perlu diingat bahwasannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diambil dari sumber-sumber yang bukan syafi'iyah saja tetapi juga hambali, hanafi, dan maliki bahkan az-zahiri yang tidak menerima wahyu dalam berijtihad. Ini menunjukkan az-zahiriyah lebih mengutamakan akal nya dari pada berpegang teguh kepada al-Quran dan Hadis. Padahal akal ini tidak bisa dijadikan sumber hukum yang utama. Jika sudah demikian maka bisa dikatakan telah keluar dari tatanan syar'i karena dalam berijtihadpun harus tetap

berpedoman kepada al-Quran dan Hadis. Kemudian *talfiq* dalam bermazhab ini berbahaya sekali, akan lebih baik bila satu mazhab dijadikan hukum atau undang-undang nasional. Karena dalam bermazhab kita harus mengetahui satu *qadhiyah* (satu paket hukum) sehingga akan jelas runtutan hukum tersebut. Bukan hanya dilihat dan diambil sekilas saja.

Kemudian apabila Fiqih Syafi'iyah ini dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah talak maka menurut hakim seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata talak baik *sharîh* maupun *kinâyah* bagi orang yang memahami hukum *syar'i* asalkan orang yang melakukan talak itu telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu bagi suami: baligh, berakal sehat dan tidak karena paksaan. Sedangkan bagi istri yang sah ditalak syaratnya harus istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya, istri harus dalam keadaan suci. Jika suami dan istri telah memenuhi syarat-syarat diatas lalu suami telah mengucapkan kata talak maka talaknya sah walaupun tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Landasan yang mendasari Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dalam masalah talak adalah maqosidus syar'i yakni lilmaslahatil umat.

Menurut hemat kami memang benar bila masalah talak ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa ini akan menghindarkan kerugian yang kemungkinan dapat terjadi pada salah satu pihak. Karena bila kita melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis mental dan kejujuran merupakan sesuatu yang langka. Apabila penyelesaian talak ini tidak diikuti dengan bukti tertulis bisa saja suami melakukan kecurangan untuk tidak memenuhi kewajiban-

kewajibannya setelah bercerai. Disamping itu perlu kita ketahui tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri itu adalah untuk mensekretkan landasan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dibuat sering terjadi dua kasus yang sama kemudian ditangani oleh dua hakim yang berbeda maka solusi yang diberikan terhadap kasus tersebut berbeda. Dikarenakan rujukan yang mereka gunakan juga berbeda. Sedangkan landasan Fiqih Syafi'iyah dalam menentukan kasus perceraian ini juga sama, yaitu *maqoshidus syar'i lil maslahatil umat* konteks zaman dahulu. Menurut hemat kami karena hukum itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan alur situasi dan kondisi yang ada. Jadi bila kami melihat perspektif hakim mengenai landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah mengenai talak memiliki perbedaan yang mendasar yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) landasannya lebih disesuaikan dengan keadaan dan zaman serta disesuaikan dengan konteks manusia Indonesia saat ini.

Sedangkan Fiqih Syafi'iyah juga menggunakan *maqoshidus syar'i* sebagai landasannya akan tetapi lebih cenderung terhadap kondisi masyarakat zaman dahulu serta diterapkan pada keadaan geografis yang berbeda pula yaitu dinegara timur tengah jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa landasan kedua hal tersebut (Fiqih Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)) adalah sama-sama *maqoshidus syar'i*. Akan tetapi *maqoshidus syar'i* itu sendiri juga kondisional mengikuti alur perkembangan zaman.

Kemudian bila dilihat dari dampak positif dan negatifnya, menurut hakim lebih memilih Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena yang pertama, hakim

hanyalah sebagai pelaksana dari sebuah undang-undang yang berlaku. Kedua, menurut hakim bila Fiqih Syafi'iyah diterapkan pada zaman sekarang maka tidak memiliki sisi positif. Menurut hemat kami hakim lebih memilih Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu adalah wajar, karena ia adalah pelaksana dan bukan pembuat undang-undang jadi beliau harus tunduk kepada peraturan yang telah dibuat. Kemudian mengenai alasan yang kedua jika Fiqih Syafi'iyah ini diterapkan khususnya dalam masalah talak tidak ada dampak positifnya bila diterapkan di Indonesia pada saat ini. Memang itu ada benarnya juga karena talak ini vital sekali akan perlindungan hukum formal yang bisa menjamin hak-hak orang yang melakukan perceraian. Jika talak itu hanya diketahui orang yang bersangkutan dikhawatirkan akan terjadi kecurangan. Kalau hal itu sudah terjadi, maka pihak yang dirugikan menuntut secara hukum karena tidak ada bukti yang kuat.

Lalu hakim dalam menyikapi perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah mengenai konsep keabsahan talak adalah bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersifat kontemporer, sedangkan Fiqih Syafi'iyah bersifat klasik. Dan menurut beliau Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini lebih cocok dijadikan sebagai dasar hukum perceraian karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini juga diambil dari pendapat-pendapat ulama' Indonesia yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi kita jangan sampai melupakan sama sekali kepada pendapat-pendapat ulama' Syafi'iyah yang terdahulu. Karena dengan fiqih merekalah kita dapat mengenal dsasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam masalah perceraian, disamping itu

kita boleh bermazhab tapi jangan sebatas kepada produk hukum yang matang saja akan tetapi juga pada metodenya.

Menurut hemat kami bahwa sebagai umat Islam boleh-boleh saja kita berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqh kontemporer Indonesia yang diciptakan untuk mengatur segala urusan dan permasalahan keluarga khususnya talak yang sedang kami bahas. Akan tetapi bolehlah kita berpedoman tidak sebatas pada produk hukum yang sudah matang saja, juga berpedoman pada penggalian hukumnya, akan tetapi timbul pertanyaan apakah saat ini masih ada orang yang mampu untuk melakukan ijtihad dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai ulama' mujtahid yang sangat ketat. Menurut Imam Assuyuti dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidîn* dijelaskan bahwa boleh-boleh saja kita berpedoman pada metode-metode penggalian hukum asalkan punya kemampuan untuk kesana. Didalam kitab ini juga diceritakan bahwa ada seorang yang pintar, cerdas lalu ia mengemukakan pendapatnya dengan pikiranya dan ia berusaha untuk membuat mazhab akan tetapi ia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Bahkan dikalangan syafi'iyah yang termasuk kategori ulama' mujtahid itu hanya lah Imam Nawawi yang memiliki kecerdasan dan kepintaran diatas rata-rata, ia juga menguasai banyak disiplin ilmu agama. Kemudian bila kita berkaca pada keadaan sekarang ini apakah ada orang yang memiliki kemampuan semacam itu di zaman ini. Disamping itu apakah bisa orang yang tidak menguasai ilmu hadis, nahwu, tafsir dan disiplin ilmu agama lainnya yang mendukung kepada pemahaman metode penggalian hukum bisa kita ketahui bahwa ulama' yang teralim dan terpandai di Indonesia inipun belum bisa

dikatakan sebagai ulama' mujtahid apalagi seorang hakim yang minim penguasaan disiplin ilmu agamanya.

Kemudian menurut para hakim bila ditinjau sisi positifnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 115 ini seperti yang telah dikemukakan diawal yaitu memiliki kepastian hukum dan dapat menghindarkan dari kedhaliman. Sedangkan perspektif hakim tentang sisi positifnya bila menggunakan Fiqih Syafi'iyah ini tentang keabsahan talak seseorang akan lebih berhati-hati dalam melafalkan kata talak dan lebih bisa menjaga keselamatan pernikahannya bila dipandang dari sudut pandang syar'i. Menurut hemat kami memang benar fiqih Syafi'iyah ini memiliki dampak positif, karena semua hukum itu dibuat berdasarkan yakni *lilmaslahatil ummat*. Agar supaya orang dalam mengucapkan kata talak ini lebih berhati-hati bagi orang yang mengetahui dan taat kepada hukum syara'. Akan tetapi apakah di Indonesia saat ini masih banyak orang yang berpegang teguh dalam melaksanakan syari'at Islam, karena jika kita melihat fenomena yang ada saat ini sudah jarang sekali orang yang mengetahui dan patuh terhadap syari'at. Sebab orang sudah enggan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama seperti fiqih dan lain sebagainya.

Di lain pihak sisi positif yang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri memiliki dampak yang amat besar sekali karena dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengayoman negara akan nampak jelas terhadap hak-hak yang harus dilindungi dan dijaga pemenuhannya. Oleh karena itu jika kita menengok sejarah imam Syafi'i yang memiliki dua produk hukum yang masyhur dengan sebutan *Qoul Qodim* yang dibuat pada saat Imam Syafi'i bermukim di

Mesir dan *Qoul Jadid* adalah produk hukum yang dibuat pada saat Imam Syafi'i bermukim di Baghdad. Yang mana kedua produk tersebut memiliki perbedaan pendapat didalamnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya fiqih atau produk hukum agama itu bisa berubah berdasarkan tempat, zaman serta keadaan yang ada. Sehingga wajar jika antara fiqih Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pendapat yang signifikan perbedaannya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya *khilâful Ummat* adalah rahmat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu bila kita melihat latar belakang munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk menseragamkan penggunaan hukum Islam. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Bustanul Arifin, bahwa pertimbangan dibuatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk dapat berlakunya hukum Islam yang jelas di Indonesia serta dapat dilakukan oleh aparat dan masyarakat dan tidak memiliki kejelasan bagaimana cara menjalankan syari'at itu. Dengan ketidak jelasan ini akan menimbulkan kerancuan terhadap hukum yang dipakai oleh aparat hukum sehingga dalam menetapkan putusan misalnya kasus yang sama karena ditangani oleh hakim yang berbeda maka berbeda pula hasil putusan atau solusi yang diberikan oleh hakim. Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan pengambilan sumber Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya adalah diambil dari rekaman pendapat ulama' seluruh indonesia serta pandangan yang hidup pada saat musyawarah alim ulama' yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta yang dihadiri oleh para ulama' dari seluruh pelosok nusantara. Karena ulama' Indonesia pada saat itu yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi negara ini.

Menurut hakim hitungan talak (1,2 dan 3) itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum positif Pengadilan Agama ini tetap diperhitungkan, akan tetapi beda konteks penghitungannya. Jadi talak dihitung satu apabila telah mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama dan disaksikan para hakim dengan alasan dalam keadaan emosi.

Sedangkan menurut Fiqih Syafi'iyah jatuh talak ketika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik menggunakan lafadz sharih maupun lafadz kinayah (membutuhkan niat untuk mentalak). Karena di dalam kitab *al-Bajuri* telah dijelaskan bahwa bilangan talak ini untuk suami yang merdeka adalah hak tiga kali talak kepada istri yang merdeka dan budak. sedangkan untuk suami yang budak adalah dua kali hak talak kepada istri yang merdeka dan budak..

Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah ini memiliki perbedaan pada konsep penghitungannya, kalau Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat walaupun misalnya suami pernah mengucapkan kata talak kepada istrinya lebih dari tiga kali dan kemudian di Pengadilan mengucapkan ikrar talak maka perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap terhitung satu dan tidak termasuk talak ba'in akan tetapi menurut Fiqih Syafi'iyah talak bila sebelum ke Pengadilan Agama suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya tiga kali kemudian di Pengadilan Agama suami mengucapkan ikrar talak maka itu dihitung talak yang keempat.

Menurut hemat kami walaupun talak itu dilakukan diluar sidang tetap dihitung walaupun pengucapannya itu dalam keadaan emosi. Akan tetapi bila menurut hakim Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menentukan demikian

itu dengan alasan talak yang diucapkan secara spontanitas tersebut karena emosi maka alasan tersebut tidak bisa diterima karena selama orang yang mengucapkan talak tersebut baligh, berakal sehat dan tanpa paksaan adalah sah serta jatuh talaknya, oleh karena itu seseorang harus hati-hati dengan kata talak tersebut, karena diucapkan dengan serius atau gurauan maka talaknya tetap jatuh. Dan ini banyak sekali masyarakat yang buta terhadap masalah ini bahkan orang yang sudah mentalak istrinya berkali-kali tetap saja rujuk dan melakukan hubungan intim tanpa harus dinikahi oleh orang lain lalu diceraikan, disamping itu ada pendapat yang menguatkan bahwasannya talak dilakukan didepan sidang atau tidak tetap dihukumi sah berdasarkan keputusan syuriah NU.

Menurut Bapak Hakim untuk menanggapi gejolak masyarakat maupun dari kalangan ulama' khususnya, memang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini jauh dari kesempurnaan, disamping itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini hanya sebagai Inpres, akan lebih baik lagi bila ditingkatkan kedudukannya menjadi undang-undang, oleh karena itu apabila ada ulama' yang ingin menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diperbolehkan, disamping itu Undang-Undang atau peraturan tidak ada yang sempurna dan kemunculannya selalu terlambat. Menurut hemat kami memang undang-undang atau peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyangkut syari'at ini diperlukan kehati-hatian serta ketelitian terhadap pembuatannya, karena ini menyangkut syari'at yang memerlukan perhatian lebih. Dan apabila ada pasal-pasal yang bertentangan atau tidak sesuai bahkan kurang tepat wajar jika undang-undang atau peraturan tersebut dilakukan perubahan sehingga mencapai kemaslahatan bersama baik dari

segi sosial maupun syar'iyah. Untuk merubah itu memang dibutuhkan dari pendapat para ulama' yang mumpuni terhadap ilmunya. Akan tetapi untuk menampung aspirasi tersebut harus tetap melalui prosedur yakni melalui lembaga legislatif.

Dalam menanggapi perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah ini hakim berpendapat bahwasanya tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mencegah kedhaliman dan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan jika Fiqih Syafi'iyah ini menurut beliau sudah tidak relevan lagi, akan tetapi perlu diingat bukan berarti Fiqih Syafi'iyah itu tidak berdasarkan kemaslahatan. Karena sebuah fiqih itu dibuat untuk mempermudah umat Islam dalam mengetahui hukum-hukum syar'i bukan untuk menimbulkan malapetaka. Menurut hemat kami produk fiqih ini tidak bisa dikatakan tidak relevan lagi, karena referensi yang digunakan dalam hukum positif ini hanya diambil sekilas saja tidak merujuk pada kitab atau pendapat ulama' Syafi'iyah yang lain.

Menurut hakim hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam

~~BERKESKUTAN DENGAN KETIDAKNYA~~

Jadi intinya adalah jika Fiqih Syafi'iyah ini dijadikan landasan hukum dalam perkara perceraian, maka tidak akan memiliki dampak positif (masalah) akan tetapi yang muncul malah dampak negatif atau mafsadahnya. Sehingga tujuan dari maqasid as-Syari'ah dalam hal ini tidak dapat tercapai.

Menurut hemat kami baik hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu tidak ada yang sempurna terlebih lagi di Indonesia yang mana

pembuatan hukum itu masih dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan individu dan golongan. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri sebagian juga diambil dari kitab-kitab fiqih Syafi'iyah seperti *al-Bajuri*, *al-Iqna'*, *Fathul Mu'in*, *Fathul wahab* dan lain-lain. Akan tetapi dalam permasalahan perceraian itu mungkin tidak mengutip pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah karena ada sedikit pertentangan yang mewarnai pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini. Kemungkinan landasan dari pasal 115 tersebut mengutip pendapat dari kitab-kitab fiqih madzhab lain karena dipandang madzhab yang dijadikan dasar pasal tersebut lebih sesuai dan kondisional bila di gunakan Indonesia.. Sedangkan Fiqih Syafi'iyah sendiri juga diambil dari hukum Islam murni serta hasil ijtihad atau penggalian hukum mereka itu juga diambil berdasarkan Qur'an dan hadits. Jadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa murni hukum yang menentukan, begitu juga dengan Fiqih Syafi'iyah tidak bisa dikatakan sempurna karena pendapat yang ada di dalamnya berdasarkan pada hasil ijtihad dan ijtihad berasal dari akal manusia. Di mana manusia itu juga memiliki keterbatasan dan kekurangan oleh karena itu yang lebih mengetahui kebenaran secara hakiki adalah Allah semata.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. bila ditinjau dari sisi positifnya dan negatifnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya konsep yang lebih sesuai dan lebih berhati-hati dan dapat melindungi serta menghindarkan dari kedhaliman juga relevan dengan kata lain sesuai dengan zaman, tempat, situasi serta keadaan yang ada saat ini kecenderungannya lebih kepada konsep yang termaktub dalam kompilasi (KHI). Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini orang dapat lebih berhati-hati dalam melakukan talak karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Disamping itu dengan disaksikan dan dicatatkannya talak di Pengadilan Agama maka timbullah perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak orang yang sedang melakukan perceraian khususnya terhadap istri menjadi pihak yang sering dirugikan.

2. Jika kita amati dari pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Fiqih Syafi'iyah memiliki perbedaan yang sangat mendasar, disamping itu dalam konteks penghuitungan talakpun memiliki perbedaan. Yaitu jika keabsahan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah talak harus dilakukan didepan sidang dan disaksikan oleh hakim, sedangkan keabsahan talak versi fiqih Syafi'iyah sah walaupun dilakukan dimana saja asalkan telah memenuhi syarat-syaratnya. Hakim dalam menyikapi perbedaan antara dua konsep tersebut adalah hukum itu dapat berubah menurut zaman, tempat, situasi dan kondisi masyarakat yang ada.oleh karena itu janganlah berpedoman pada produk hukum yang matang saja tetapi juga pada metode penggalian hukumnya. Agar dalam menentukan hukum itu bisa lebih luwes dan fleksibel.

B. Saran-saran

Khususnya ulama' dan pada umumnya umat Islam berpedoman pada syari'at-syari'atnya, karena itu merupakan tuntunan serta pedoman yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Jadi ketika berpedoman pada suatu hukum Islam maka terlebih dahulu harus mengetahui mana yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan kondisi manusia dan geografis yang ada. Jadi bolehlah kita berpegang teguh kepada madzhab yang kita yakini akan tetapi harus kondisional demi menghindarkan dari kedhaliman.

DAFTAR TRANSLITERASI

Konsonan:

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	Th
ب	=	B	ظ	=	Dh
ت	=	T	ع	=	‘ (koma menghadap keatas)
ث	=	Ts	غ	=	Gh
ج	=	J	ف	=	F
ح	=	H	ق	=	Q
خ	=	Kh	ك	=	K
د	=	D	ل	=	L
ذ	=	Dz	م	=	M
ر	=	R	ن	=	n
ز	=	Z	و	=	w
س	=	S	ه	=	h
ش	=	Sy	ي	=	y
ص	=	Sh	ة	=	ṭ (bila ditengah kalimat),
ض	=	Dl			h (bila di akhir kalimat)

ء / ا = Apabila terletak diawal mengikuti vokal, tapi apabila terletak ditengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) pengganti lambang “ع”.

Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal	Panjang	Diftong (misal)
a = Fathah	Â = a panjang	او = aw
i = Kasrah	î = i panjang	اي = ay
u = Dlomah	Û = u panjang	

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (1992), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia)
- Abbas, Sirajuddin (1994) *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Abdullah, Abdul Gani (1994) *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Abi Bakar Asy-Syata' (t.th) *I' anatut Thalibin*. Semarang : Toha Putra
- Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri (t.th) *Kitabul Fiqhi Ala Madzhabil Arba'ah*. Darul Ihya' At-Turof Al-Arobi.
- Abidin, Slamet dkk (1999) *Fiqh Munakahat 2*. Cet. I. Bandung : Pustaka Setia.
- Amrullah Ahmad. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arifin, Busthanul (1996), *Pelebagaan Hu,kum Islasm Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani)
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As'ad, Aliy (t.th) *Terjemahan Fathul Mu'in*. Jilid III. Kudus : Menara Kudus
- Aziz Dahlan, Abdul (1999) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, Cet 3, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
- Al-Bajuri, Ibrahim (t.th) *Al-Bajuri*. Surabaya : Surabaya
- Bisri, Cik Hasan (1998) *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta : Logos.
- Departemen Agama RI (2000) *Kompilasi Hukum Islam*
- Dib al-Bugho, Mustofa (t.th) *At-Tahdzib Fi Adillah Matanul Ghoyah Wattaqrib*. Jiddah : Al-Haromain.
- Fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Azis Al Maliobari (t.th), *FATHul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah)

Hadi, Sutrisno (1982) *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM

Harahap, M.Yahya (t.th) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*. Ed.2, Jakarta : Sinar Grafika

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar (1997) *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Surabaya : Bina Ilmu.

LTN NU JATIM dan Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren Surabaya, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Keputusan Mukhtamar, MUNAS KOMBES NU).

Marzuki (1983), *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFEE-UII)

Al-Maliki, Alwi Abbas (t.th) *Ibanatul Ahkam Fi Syarhil Bulughul Maram*. Juz II. Surabaya : Al-Hidayah

Moeleong, Lexi J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Muhammad, Abdurrahman (t.th) *Bughyatul Musytarsyidin*. Surabaya : Al-Hidayah.

Mujib, M.Abdul, *200 Jawaban Masalah Agama Keputusan Syuriah NU*

Musthofa, Syadzili (1991) *Hukum Islam Indonesia*. Solo : Ramadhani

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati (1997) *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung : Mandar Maju.

An-Nawawi, Abi Zakariyyah Yahya bin Syarif (t.th), *Raudhatut Thalibin*, Juz 6 Beirut : Darul Kutub al-Ilmiah. t.th

Nur Djaman (1993) *Fiqh Munakahat*. Cet.I. Bandung : Toha Putra

Rusyd, Ibnu *Terjemahan Bidayatul Mujaahid*, Juz II.Semarang : Asy-Syifa

Syaifullah. *Konsep*

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*

Sofyan Efendi Madri Singaribun, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Soerjono, Soekanto (1986) *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta* : UI Presss

Syarifudin, Amir (2006), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana)

Syarbini al-Khatib (t.th), *Al-Iqna' Fi Halli alFadhi Abi Syuja'*. Juz II Semarang : Toha Putra

Tatang, M Amirin. 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Az-Zuhaili, Wahbah (t.th), *Al-fiqhu Al Islami Waadillatuhu*, Juz 9, (Mesir: Darul Fikr)

